



PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

PENGGUGAT I, umur 55 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, RT.001, RW.004, Kampung Raman Indra, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, umur 53 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Rukti Harjo, RT.031, RW.003, Kampung Rukti Harjo, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT III, umur 38 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun IV, RT.001, RW.004, Kampung Raman Indra, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III**, secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021, telah memberikan kuasa kepada **Edi Dwi Nugroho, S.H., Endi Tri Wibowo, S.H. dan Arif Rahman Hakim, S.H.**, masing-masing adalah advokat yang tergabung pada kantor Lembaga Bantuan Hukum **WAJIHAS**, yang beralamat Kantor di Jalan Jayatu, Perum Greend Jayatu A3/A2, Bandar Jaya-Lampung Tengah, telah terdaftar dalam Buku Register Kuasa di Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 277/SKH/II/2021/PA.Gsg, tertanggal 24 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT I, umur 27 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.001, RW.004, Kampung Raman Indra, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II, umur 66 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.001, RW.004, Kampung Raman Indra, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat II**;

TURUT TERGUGAT, umur tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Raman Indra IV, Kampung Raman Indra, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini **Tergugat I**, **Tergugat II** dan **Turut Tergugat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2021 memberikan kuasa kepada Suryanto, S.H., M.H. Advokat/Penasehat pada kantor Suryanto, S.H., M.H. hukum yang berkantor di Jalan Sumater, Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, telah terdaftar dalam Buku Register Kuasa di Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0394/SKH/III/2021/PA.Gsg, tertanggal 24 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat dan Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg. tertanggal 24 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi Perkawinan yang sah antara Alm.BIBIT dengan Alm.Kartimah dimana semasa perkawinan mereka dikaruniai 4 (empat) Orang anak yaitu Alm.DARMAJI, DANURI, MURTINAH dan KARMIDI dan dipertegas dengan adanya Surat Keterangan Ahli Waris dari Kampung Rama Indra **No.375/SK/RI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020**;

Halaman 2 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan, Alm.BIBIT dan Alm.Kartimah memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Hak Pakai Tanah Transmigrasi Seputih Raman dengan Nomor :5909/Obj/11078/Proj/1968 berupa:

- Peladangan seluas kurang lebih 7.551 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Meter Pesegi) dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Purnomo;
 - Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Nursalim;
 - Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Tanah Ali;
- Persawahan seluas kurang lebih 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Pesegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Tamar;
 - Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Samiran;
 - Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Gepar;
 - Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Jalan;
- Pekarangan Seluas Kurang Lebih 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Pesegi), dengan Batas-batas:
 - Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Sairin;
 - Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Padi;
 - Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Tanah Jalan;

3. Bahwa Minggu, tanggal 20 Mei 2007, Karminah meninggal dunia dikarenakan sakit, dan sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman 3 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



4. Bahwa sebelum meninggal, Karminah berpesan kepada anak-anaknya dan agar nanti sepeninggalnya kedua orang tua agar membagi tanah peninggalan mereka sebagai berikut:

- a) Peladangan seluas kurang lebih 7.551 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Meter Pesegi) diberikan kepada DARMAJI, DANURI dan MURTINAH;
- b) Pekarangan Seluas Kurang Lebih 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Pesegi) diberikan kepada KARMIDI;
- c) Persawahan seluas kurang lebih 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Pesegi), dibagi rata ke semua anak Bibit dan Karminah, dengan bagian perorang anak adalah 2500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Pesegi);

5. Bahwa sebelum meninggal dunia sekitar tahun 2011, Alm.Bibit sempat mengalami sakit tua seperti **Dimensia (gangguan Pikun)**, yang mengakibatkan gangguan berfikir, mengingat, mental, emosi dan Prilaku;

6. Bahwa pada tanggal 09 Febuari 2012, dalam usia 85 Tahun dan sedang dalam keadaan mengalami keadaan Dimensia, Alm. BIBIT tanpa persetujuan anak-anaknya lainnya membuat surat Hibah yang diberikan kepada Alm. DARMAJI anak kandungnya sendiri. Selain itu Jumlah Hibah yang diberikan kepada Alm. Darmaji melebihi dari 1/3 (Sepertiga) dari jumlah keseluruhan harta milik Alm. BIBIT;

7. Bahwa Berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kampung Rama Indra **No.374/SK/RI/IX/2020**, tertanggal 23 September 2020, menerangkan bahwa Alm.Bibit meninggal dunia dikarenakan sakit;

8. Bahwa pada 04 Desember 2018, Darmaji Bin Bibit meninggal dunia di Rumah Sakit Mardi Waluyo, Kota Metro dikarenakan Sakit;

9. Bahwa Para Tergugat adalah Anak Kandung dan Istri dari Alm.DARMAJI Bin BIBIT yang saat ini menguasai sebagian tanah warisan dari Alm.BIBIT;

10. Bahwa sepeninggalnya darmaji, Ahli Waris Bibit lainnya yang masih hidup mengetahui dari Karyawan BRI Unit Seputih Raman bahwa harta milik Alm.Bibit Peladangan seluas kurang lebih 7.551 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Meter Pesegi) telah dihibahkan kepada Alm.Darmaji dan sudah dalam bentuk **Sertifikat Hak Milik No.01055** yang pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang menjadi agunan pinjaman Alm.Darmaji di BRI unit Seputih Raman;

11. Bahwa berdasarkan Posita angka 5 (Lima),seseorang yang mengalami **Demensia (Gangguan Pikun)**, maka menurut Undang-Undang ia harus ditaruh dibawah Pengampuan dan dianggap seperti orang yang belum dewasa,sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti memberikan hibah kepada Alm.Darmaji Bin Bibit ,sekalipun itu adalah anak kandungnya sendiri,sebagai mana dimaksud dalam Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata “*Setiap orang dewasa dalam keadaan Dungu,sakit Otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah Pengampuan, Pun jika ia kadang-kadang cakup mempergunakan pikiranya.*”

12. Bahwa Para Penggugat sudah pernah menempuh Jalan Mediasi dengan Para Tergugat untuk Menarik Tanah warisan Milik Alm.Bibit yang sudah di Sertifikatkan Hak Milik Atas Dasar Hibah untuk di Kumpulkan dan dibagikan menurut Pesan Alm.Karminah;

13. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.01055,Atas Nama DARMAJI dengan dasar Hibah,telah mengurangi Bagian Mutlak yang seharusnya dimiliki oleh Ahli Waris;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 916 sampai Pasal 929 KUHPerdato menerangkan “*Untuk Kepentingan Kewarisan benda yang dihibahkan dapat diperhitungkan kembali nilainya kedalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan. Ketentuan ini berdasarkan Legitime Partie*”;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 1086 KUHPerdato “*Jika Penerima Hibah adalah Ahli Waris dalam garis Lurus Kebawah, maka apa yang sudah diterima sebagai hibah dari Pewaris, HARUS DIMASUKAN KEMBALI KEDALAM HARTA PENINGGALAN*”;

16. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Seputih Raman, Kampung Raman Indra, Nomor:373/SK/RI/IX/2020 yang di tanda tangani oleh Kepala Kampung Rama Indra dan diketahui oleh Camat Seputih Raman EKO DANARTO, S.IP menyatakan Alm.DARMAJI adalah termasuk Ahli Waris garis lurus kebawah dari Alm. BIBIT;

Halaman 5 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa berdasarkan Pasal 221 Kompilasi Hukum Islam “ *Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan kembali sebagai warisan*”;
18. Bahwa menurut keterangan Para Penggugat tanah warisan dari Alm.BIBIT yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, sudah dijual kepada TURUT TERGUGAT seluas kurang lebih 1.250 M2 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Meter Pesegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- UTARA : Tanah Darmaji;
 - TIMUR : Tanah Darmaji;
 - SELATAN : Jalan Kampung;
 - BARAT : Tanah Ali;
19. Bahwa Para Penggugat tidak pernah memberikan Persetujuan kepada Para Tergugat atas Penjualan sebagian tanah waris dari Alm.BIBIT;
20. Bahwa didukung oleh Pasal 1471 KUHPerdata “ *Jual Beli atas barang orang lain adalah BATAL dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut Penggantian biaya,kerugian dan bunga,jika tidak mengetahui barang itu milik orang lain.*”;
21. Bahwa Tanah seluas 1.250 M² (seribu dua ratus lima puluh meter pesegi), yang di jual kepada TURUT TERGUGAT setelah Alm. BIBIT meninggal dunia, artinya tanah tersebut masih menjadi hak milik ahli waris, dan belum selesai masala Pembagian kewarisanya;
22. Bahwa berdasarkan Posita angka 19, menurut Pasal 833 ayat (1), KUHPerdata “*Para Ahli Waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua Piutang orang yang meninggal*”;
23. Bahwa sebagian obyek yang disengketakan sebagian dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih meletakkan sita jamin atas obyek Perkara tersebut guna menamin agar gugatan Penggugat nantinya tidak sia-sia;
24. Bahwa Gugatan didasarkan pada alat bukti yang kuat, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;

25. Bahwa karena Para Tergugat dan Turut tergugat terbukti menguasai harta benda yang menjadi obyek sengketa tersebut secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara a quo, menjatuhkan putusan yang amar putusanya sebagai berikut:

PRIMER:

- 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
- 2) Menyatakan Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. BIBIT;
- 3) Menyatakan bahwa Tergugat I adalah ahli waris dari Alm.BIBIT;
- 4) Menyatakan Tanah Peninggalan Alm.BIBIT yang sudah dihibahkan kepada Alm.Darmaji yaitu dengan jumlah total seluas kurang lebih 7.551 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu) di masukan kembali dalam peninggalan harta warisan Alm.BIBIT;
- 5) Menyatakan Harta Peninggalan Alm.BIBIT keseluruhan dibagi kepada Ahli Warisnya sesuai pesan dari Alm. Kartimah (Istri Alm.BIBIT) yaitu sebagai berikut:
 - a) Peladangan seluas kurang lebih 7.551 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Meter Pesegi) diberikan kepada DARMAJI, DANURI dan MURTINAH;
 - b) Pekarangan Seluas Kurang Lebih 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Pesegi) diberikan kepada KARMIDI;
 - c) Persawahan seluas kurang lebih 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Pesegi), dibagi rata ke semua anak Bibit dan Karminah, dengan bagian perorang anak adalah 2500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Pesegi);

Halaman 7 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menyatakan dan menetapkan meletakkan sita jamin atas Obyek Perkara Perkara a quo;
- 7) Menyatakan dan Menetapkan Pengadilan Agama Gunung Sugih Berwenang mengadili Perkara a quo;
- 8) Menyatakan dan Menetapkan atas Putusan a quo agar dapat dijalankan lebih dahulu meski ada upaya hukum banding atau kasasi;
- 9) Membayar biaya Perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing *in person* telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat agar berdamai dalam sengketanya namun tidak berhasil dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan yang cukup guna kepentingan proses mediasi, maka atas persetujuan Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat telah di tunjuk seorang Mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang bernama **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy**;

Bahwa Mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 14 April 2021, yang pada pokoknya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat serta Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Pengadilan Agama Gunung Sugih tidak berwenang atau tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara No: 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg,

a. Berdasarkan pada Posita angka 14 (empat belas) Para Penggugat merujuk pada Pasal 916 KUHPdata sampai pasal 929 KHUPdata, Pada Posita angka 15 (lima belas) merujuk pada Pasal 1086 KUHPdata yang pada pokoknya masalah kewarisan, dan Pada Posita angka 16 (enam belas), menegaskan mengenai ahli waris alm Bibit serta pada Posita angka 17 (tujuh belas) merujuk pada Pasal 221 KHI (Kompilasi hukum Islam), maka Gugatan Para Penggugat tersebut terkait masalah waris, hanya pembagiannya tidak menggunakan ketentuan yang digariskan dalam Hukum Waris Menurut Agama Islam, sebagaimana dinyatakan pada Petitum Para Penggugat angka 5 (lima) pada Pokoknya menyatakan harta Peninggalan alm Bibit keseluruhan dibagi kepada ahli waris sesuai pesan alm Karminah (istri alm Bibit), sebagai berikut:

- (a) Menyatakan Peladangan seluas 7551 M² diberikan kepada Darmaji, Danuri dan Murtinah;
- (b) Pekarangan seluas 2500 M² diberikan kepada Karmidi;
- (c) Persawahan seluas 10.000. M² dibagi rata ke semua anak Bibit dan Karminah, dengan bagian masing masing 2.500 M²

Berdasarkan Ketentuan yang digariskan pada:

- 1) Penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Peradilan Agama;
- 2) UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - a) Pasal 2 Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;



b) Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.

3) UU Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: ayat (1) Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Sangatlah jelas dari sisi kewenangan Absolut Pengadilan Agama, memiliki tugas pokok memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang diantaranya adalah masalah. waris; wasiat; dan. Hibah;

Apabila terdapat Judex Factie yang merujuk pada:

(a) Hasil Rakernas Mahkamah Agung Pada Tahun 1985 di Hotel Ambarukmo Yogyakarta yang isinya menyatakan bahwa apabila terjadi perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, maka hukum yang diberlakukan adalah hukum waris sesuai dengan agama pewaris (orang yang meninggal dunia);

(b) Putusan Mahkamah Agung RI No: 51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 yang pada intinya menyatakan bahwa ahli waris yang beragama bukan Islam tetap bisa mendapat harta dari pewaris yang beragama Islam;

maka haruslah dikaitkan dengan:

a) Ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan :*"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."*;

b) Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pokoknya ahli waris beragama Islam, diketahui dari identitas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara berurutan adalah sebagai berikut; a. UUD 1945, b. Ketetapan MPR, c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, d. Peraturan Pemerintah, e. Peraturan Presiden, f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan daerah Kabupaten/Kota;
- d) ***Asas lex superiori derogat legi inferiori (Hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah),***

Berdasarkan ketentuan di atas sangatlah jelas, kedudukan Hukum:

- (a) Hasil Rakernas Mahkamah Agung Pada Tahun 1985 di Hotel Ambarukmo Yogyakarta yang menyatakan bahwa apabila terjadi perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, maka hukum yang diberlakukan adalah hukum waris sesuai dengan agama pewaris (orang yang meninggal dunia);
- (b) Putusan Mahkamah Agung RI No: 51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 yang pada intinya menyatakan bahwa ahli waris yang beragama bukan Islam tetap bisa mendapat harta dari pewaris yang beragama Islam;

Di bawah Undang-Undang, No. 7 Tahun 1989 Jo UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo UU Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Bahwa selain itu:

- Busthanul Arifin dalam Retnowulan Sutantio. 1996. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Gema insani Press. Hal. 11, berpendapat, beliau menyatakan bahwasanya peradilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti halnya yang terdapat di beberapa negara lain;
- Bagir Manan, dalam Menegakkan Hukum suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, h. 9-10. Pendapat ini juga dikutip oleh

Halaman 11 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarto, dalam Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2015, h. 62. Bagir Manan menegaskan fungsi hakim menciptakan hukum atau membuat hukum dikonstruksikan sebagai upaya hakim yang harus memutus tetapi tidak tersedia aturan hukum yang dapat dijadikan dasar. Tugas menciptakan hukum ini diperlukan apabila ada kekosongan hukum (**rechtsvacuum/legal vacuum**). lihat Bagir Manan, Hakim Sebagai Pembaharu Hukum, dalam Varia Peradilan, IKAHI, Mahkamah Agung RI, 2011, h. 309;

- Satjipto Rahardjo, menegaskan Hakim dapat menciptakan hukum pada saat berhadapan dengan kondisi sebagai berikut; 1) Adanya kekosongan hukum (rechtsvacuum), 2) Hukum yang ada tidak jelas (inkonsistensi antar ketentuan hukum) 3) Hukum yang ada sudah usang (verouderd), dan 4) Hukum yang ada bertentangan dengan rasa keadilan atau ketertiban umum. lihat dalam Satjipto Rahardjo, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 17;

Bahwa dari beberapa Pendapat diatas bertambah jelaslah bahwa Ketika normanya sudah ada, sebagaimana ditegaskan pada UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No 3 Tahun 2006, Jo UU Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka tugas hakim sejatinya tinggal menemukan hukum (**rechtvinding**) atas norma itu tentang apa sebenarnya yang dikehendaki oleh ketentuan norma tersebut, bukan menciptakan hukum baru. Riilnya adalah dengan menerjemahkan atau memberi makna agar suatu aturan hukum dapat secara aktual diterapkan terhadap perkara yang ditangani;

Berdasarkan fakta, Salah satu Penggugat Perkara No: 575/Pdt.G/2021/PA.G.sg yakni Penggugat Nomor urut 2 (dua) adalah bernama Murtinah Binti Bibit (alm) NIK 180208430368008, tempat tanggal lahir Seputih Raman 03 Maret 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani Perkebunan, **Agama Kristen**, (sejak menikah pada Tahun 1987), Alamat Kampung Rukti Harjo RT 031 RW 003 Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman 12 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dikaitkan dengan adanya salah satu Penggugat yang ber agama Kristen maka **Pengadilan Agama Gunung Sugih tidak berwenang atau tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara No: 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg.;**

Bahwa atas Dasar ketentuan diatas, Para Tergugat keberatan atas Putusan sela yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, yang pada Pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara No: 575/Pdt.G/2021/PA.G.sg, oleh karena itu Putusan Sela yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, perlu ditinjau kembali;

2. Gugatan Penggugat Cacat Formil;

Gugatan Penggugat Cacat Form

a. Para Penggugat pada Posita angkat 4 (empat) menegaskan sebelum meninggal dunia Karminah Istri alm Bibit berpesan kepada anak anaknya agar nantinya sepeninggal kedua orang tua agar membagi tanah peninggalan mereka:

- (1). Peladangan seluas 7551 M² diberikan kepada Darmaji, Danuri dan Murtinah
- (2). Peladangan seluas 2500 diberikan kepada Karmidi;
- (3). Persawahan seluas 10.000 M² dibagi rata ke semua anak Bibit dan Karminah, dengan bagian masing masing 2.500 M²;

Posita Para Penggugat tersebut membuktikan agar harta Peninggalan orang Tua Para Penggugat di bagi berdasarkan wasiat Karminah Ibu dari Para Penggugat, sebagaimana ditegaskan pada Posita angka 12 (dua belas) yang pada Pokoknya menyatakan ***sudah pernah menempuh mediasi dengan Para Tergugat untuk menarik tanah warisan milik alm Bibit yang sudah disertifikatkan Hak Milik atas dasar Hibah untuk dibagikan menurut pesan Alm Karminah;***

Disisi lain Pada Posita angka 14 (empat belas) Para Penggugat merujuk pada Pasal 916 KUHPdata sampai pasal 929 KHUPdata, Pada Posita angka 15 (lima belas) merujuk pada Pasal 1086 KUHPdata yang pada

Halaman 13 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya masalah kewarisan, dan Pada Posita angka 16 (enam belas), menegaskan mengenai ahli waris alm Bibit serta pada Posita angka 17 (tujuh belas) merujuk pada Pasal 221 KHI (Kompilasi hukum Islam), maka sangatlah jelas Gugatan Para Penggugat terkait masalah waris;

Petitum Para Penggugat angka 5 (lima) pada Pokoknya menyatakan harta Peninggalan alm Bibit keseluruhan dibagi kepada ahli waris sesuai pesan alm Karminah (istri alm Bibit), sebagai berikut:

- a) Menyatakan Peladangan seluas 7551 M² diberikan kepada Darmaji, Danuri dan Murtinah;
- b) Pekarangan seluas 2500 M² diberikan kepada Karmidi;
- c) Persawahan seluas 10.000. M² dibagi rata ke semua anak Bibit dan Karminah, dengan bagian masing masing 2.500 M²;

Petitum angka 5 (lima) tersebut satu sisi menyatakan harta Peninggalan alm Bibit keseluruhan dibagi kepada ahli waris disisi lain pembagiannya merujuk pada pesan alm Karminah (istri alm Bibit), tidak merujuk pada ketentuan Hukum Waris dalam Islam;

Apabila merujuk pada kalimat pembagiannya merujuk pada pesan alm Karminah (istri alm Bibit), maka kalimat tersebut merupakan wasiat, oleh karena itu haruslah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 194 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya **menegaskan: “Harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan harta dari pewasiat”;**

Apabila ditinjau dari Fakta hukum berupa Pengakuan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada Posita Gugatan, Karminah meninggal Dunia pada 20 Mei 2007, sedangkan alm Bibit meninggal Dunia tanggal 27 Juni 2016, jika diperhatikan Wasiat Karminah seharusnya di bicarakan setelah Pak Bibit suami Karminah meninggal dunia, namun pembicaraan mengenai wasiat Karminah tidak dilakukan pembicaraan;

Yang menjadi bahan pertanyaan mengapa wasiat Karminah, minta direalisasikan setelah Darmaji Ayah Tergugat I/Suami Tergugat II meninggal Dunia, oleh karena itu posita angka 4 (empat) yang menyatakan atau menegaskan “**sebelum meninggal dunia Karminah Istri alm Bibit berpesan**

Halaman 14 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak anaknya agar nantinya sepeninggal kedua orang tua agar membagi tanah peninggalan mereka:

- (1). Peladangan seluas 7551 M² diberikan kepada Darmaji, Danuri dan Murtinah
- (2). Peladangan seluas 2500 diberikan kepada Karmidi;
- (3). Persawahan seluas 10.000 M² dibagi rata ke semua anak Bibit dan Karminah, dengan bagian masing masing 2.500 M²;

sulit untuk di percaya, sehingga terkesan adanya kebohongan

Selain dari itu apabila disimak kalimat pada Petitum angka 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan harta Peninggalan alm Bibit keseluruhan dibagi kepada ahli waris, maka seharusnya yang menjadi dasar pembagian waris merujuk pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pokoknya menyatakan anak perempuan bersama anak laki laki **maka bagiannya separuh dari bagian anak laki laki;**

Berdasarkan dua pokok persoalan pada Posita Gugatan Para Penggugat, maka perlu adanya penegasan:

- 1) Merujuk Pasal 194 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) **apakah harta yang akan dibagikan sebagaimana dikehendaki sesuai pesan dari alm Karminah Istri alm Bibit merupakan harta Karminah, sebagai Pewasiat, maka Para Tergugat akan mengkaitkan dengan Pengakuan Para Penggugat sebagaimana di uraikan pada Posita angka 2 (dua) yang menegaskan harta yang untuk dibagikan merupakan jatah pembagian Transmigrasi berdasarkan Surat Keterangan Hak Pakai Tanah Transmigrasi Seputih Raman Lampung Tengah No: 5909/Obj/11078/Proj/1968;**

Berdasarkan uraian diatas maka tidak terbantahkan harta yang diwasiatkan tersebut bukan merupakan harta Pewasiat, sebab saat Karminah, datang ke daerah Transmigrasi Seputih Raman Lampung Tengah tersebut bersama sama dengan alm Bibit sebagai pasangan Suami Istri, oleh karena itu secara hukum tidak dapat dinyatakan sebagai harta milik pewasiat, **sehingga wasiat alm Karminah tidak dapat untuk dilaksanakan karena harta yang diwasiatkan bukan merupakan milik dari Karminah sebagai Pewasiat;**

Halaman 15 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika dikaitkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penerima wasiat menurut Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam, Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman: 147 adalah sebagai berikut:

- (a) pihak penerima wasiat sudah ada pada waktu pewasiatan terjadi (dalam praktik dapat saja terjadi seseorang berwasiat untuk membuat sesuatu badan sosial dari hartanya itu);
- (b) penerima wasiat adalah orang atau badan hukum;
- (c) penerima wasiat bukan pembunuh si pewasiat;
- (d) penerima wasiat bukan suatu badan hukum yang mengelola kemaksiatan;
- (e) **penerima wasiat bukan ahli waris dari pemberi wasiat;**

Pasal 195 KHI menjelaskan bahwa: "suatu wasiat dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris. Dan harta boleh di wasiatkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali ahli waris menyetujui;

Pasal 196 KHI menjelaskan bahwa: "dalam wasiat harus disebutkan dengan tegas dan jelas tentang siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk untuk menerima harta wasiat";

Berdasarkan pendapat Rachmadi Usman, ketentuan Pasal 194 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana diuraikan diatas, sangatlah jelas Para Penggugat tidak berhak untuk menerima wasiat;

2) Merujuk Pada Posita angka 14 (empat belas) Para Penggugat merujuk pada Pasal 916 KUHPerdara sampai pasal 929 KHUPerdara, Pada Posita angka 15 (lima belas) merujuk pada Pasal 1086 KUHPerdara yang pada pokoknya masalah kewarisan, dan Pada Posita angka 16 (enam belas), menegaskan mengenai ahli waris alm Bibit serta pada Posita angka 17 (tujuh belas) merujuk pada Pasal 221 KHI (Kompilasi hukum Islam), dikaitkan dengan Petitum angka 5 (lima) huruf (a) menyatakan Peladangan seluas 7551 M² diberikan kepada Darmaji, Danuri dan Murtinah, dan pada Petitum angka 5 (lima) huruf (c) menyatakan persawahan seluas 10.000 M² dibagi rata ke semua anak Bibit dan Karminah, dengan bagian masing masing 2.500 M²;

Halaman 16 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Padahal Posita Para Penggugat tersebut sangatlah jelas mengenai hal waris seharusnya pembagian waris tidak menggunakan Ketentuan pesan alm Karminah melainkan menggunakan hukum Waris menurut Agama Islam diantaranya:

- a) Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pokoknya menyatakan anak perempuan bersama anak laki laki **maka bagiannya separuh dari bagian anak laki laki**;
- b) Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan :*"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."*;
- c) Pasal 172 KHI ahli Waris haruslah beragama Islam, yang diketahui dari indentitasnya, atau aktivitasnya;

Berdasarkan ketentuan Hukum Islam tersebut maka Murtinah binti alm Bibit yang beragama Kristen tidak berhak atas waris, dari alm Bibit.

Jika Para Penggugat berdalih pada Putusan Mahkamah Agung RI No: 51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 yang pada intinya menyatakan bahwa ahli waris yang beragama bukan Islam tetap bisa mendapat harta dari pewaris yang beragama Islam. berdasarkan "Wasiat Wajibah" yang bagiannya sama dengan bagian anak perempuan sebagai ahli waris;

Yang dimaksud wasiat wajibah adalah wasiat yang walaupun tidak dibuat secara tertulis atau lisan namun tetap wajib diberikan kepada yang berhak atas warisan dari pewaris;

Putusan Mahkamah Agung RI No: 51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 tersebut haruslah dikaitkan dengan:

(a). Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara berurutan adalah sebagai berikut; a. UUD 1945, b. Ketetapan MPR, c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, d. Peraturan Pemerintah, e. Peraturan Presiden, f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung tetap diakui keberadaannya dan

Halaman 17 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

(b).Asas *lex superiori derogat legi inferiori* (Hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah);

Berdasarkan ketentuan diatas kedudukan Putusan Mahkamah Agung RI No: 51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 berada di bawah Undang-Undang, yakni dibawah Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan uraian diatas jika Posita Para Penggugat pada angka 4 (empat) dikaitkan dengan Posita angka 14 (empat belas) Posita angka 15 (lima belas) Posita angka 16 (enam belas), dan Posita angka 17 kemudian dikaitkan dengan Petitum angka 5 (lima) agar harta peninggalan alm Bibit di bagi rata termasuk kepada Murtinah yang beragama Kristen harus mendapatkan bagian waris yang besarnya sama dengan ahli waris laki laki, **maka sangatlah jelas Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur;**

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak terbantahkan Gugatan Para Penggugat Cacat formil;

Berdasarkan hal diatas, cukup beralasan hukum bagi Para Tergugat Memohon pada Majelis Hakim perkara No: 575/Pdt.G/2021/PA.G.sg, untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

b. Bahwa Para Penggugat Pada Posita angka 2 (dua) menyatakan pada pokoknya peladangan seluas 7551 M² dengan batas batas:

Utara berbatasan dengan Tanah Purnomo

Timur berbatasan dengan Tanah Nursalim

Selatan berbatasan dengan Jalan

Barat berbatasan dengan Tanah Ali

tidak disebutkan letak objek, hanya disebutkan tanah hak pakai transmigrasi Seputih Raman;

Pada Posita angka 10 (sepuluh) pada pokoknya menyatakan tanah seluas kurang lebih 7511 M² telah bersertifikat Hak Milik 01055 tidak disebutkan spesifikasi serta letak objek tersebut;

Halaman 18 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Posita angka 2 (dua) dan Posita angka 10 (sepuluh) tersebut diatas dikaitkan dengan Petitum Para Penggugat angka 5 (lima) huruf (a) pada Pokoknya menyatakan harta Peninggalan alm Bibit keseluruhan dibagi kepada ahli waris sesuai pesan alm Karminah (istri alm Bibit), sebagai berikut: ."Menyatakan Peladangan seluas 7551 M² diberikan kepada Darmaji, Danuri dan Murtinah;

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi objek sengketa adalah Peladangan seluas 7551 M²;

Menurut M. Nasir Asnawi dalam Hukum Acara Perdata, Teori dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama UII Pres Tahun 2016, halaman 338 pada pokoknya untuk menentukan suatu Gugatan **Obscuur libel** atau tidak mengacu pada kreteria yang salah satunya tidak menyebutkan dengan jelas letak objek sengketa (nomor rumah, RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten);

Berdasarkan uraian diatas maka sangatlah jelas Gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur (**Obscuur libel**);

Berdasarkan uraian diatas sangatlah jelas gugatan Para Penggugat tersebut cacat formil;

Berdasarkan hal di atas, cukup beralasan hukum bagi Tergugat Memohon pada Majelis Hakim perkara No: 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg, untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Posita Penggugat Tidak terdapat Petitum;

Posita Penggugat Tidak terdapat Petitum

(a). Pada Posita angka 6 (enam) Para Penggugat menyatakan alm Bibit telah membuat surat hibah yang diberikan kepada Darmaji anak kandungnya melebihi 1/3 dari keseluruhan harta milik alm Bibit, dan pada Posita angka 13 (tiga belas) menyatakan Sertifikat Hak Milik No 01055 atas nama Darmaji dengan dasar Hibah;

Halaman 19 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada Posita Para Penggugat tersebut diatas menunjukkan adanya Akta Otentik yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan sempurna, dan terdapat pernyataan Hibah yang diberikan melebihi 1/3 dari keseluruhan harta milik alm Bibit, dengan merujuk ketentuan perundang Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka Akta Otentik tersebut dan besaran Hibah haruslah di Batalkan melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, namun dalam Gugatan Para Penggugat tidak terdapat Petitum permohonan pada Majelis Hakim untuk:

- (1). Membatalkan Surat Keterangan Hibah (SKH) No: 02/RI/II/2012, tanggal 09 – 02- 2012 dan Surat Keterangan Hibah (SKH) No: 01/RI/II/2012, tanggal 09 – 02- 2012;
- (2). Membatalkan Sertifikat Hak Milik No 01055 atas nama Darmaji;

Bahwa terkait Pembatalan Sertifikat Hak Milik No 01055 atas nama Darmaji, telah diajukan Gugatan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara sampai dengan Upaya Banding ke Pengadilan Tata Usaha Medan dengan Nomor Perkara : 124/B/2020/PT.TUN.MDN, diputus pada tanggal 10 Agustus 2020, karena Para Penggugat tidak ada upaya Hukum Kasasi, maka oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung di **tetapkan telah mempunyai kekuatan Hukum Mengikat pada tanggal 13 November 2020;**

Berdasarkan hal diatas, cukup beralasan hukum bagi Para Tergugat Memohon pada Majelis Hakim perkara No: 575/Pdt.G/2021/PA.G.sg, untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

- (b). Para Penggugat pada Posita angka 18 (delapan belas) menyatakan tanah warisan dari alm Bibit seluas 1250 meter persegi telah dijual kepada TURUT TERGUGAT, dan pada Posita angka 19 (sembilan belas) menyatakan Para Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan kepada Para Tergugat atas penjualan sebagian tanah warisan alm Bibit, dan Pada Posita angka 20 (dua puluh) merujuk pada Pasal 1471 KUHPerdara, namun didalam Gugatan Para Penggugat tidak terdapat Petitum permohonan pada Majelis Hakim untuk menyatakan/membatalkan jual beli tanah seluas 1250 meter persegi antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Turut Tergugat;

Halaman 20 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal di atas, cukup beralasan hukum bagi Tergugat Memohon pada Majelis Hakim perkara No: 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg, untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

(c). Para Penggugat pada Posita angka 25 (dua puluh lima) menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat Terbukti menguasai harta benda yang menjadi Objek sengketa secara melawan hukum;

Posita Para Penggugat tersebut tidak menguraikan alasan-alasan yang jelas mengenai cara Para Tergugat menguasai harta benda objek sengketa secara melawan hukum, karena berdasarkan Fakta hukum yang juga diakui oleh Para Penggugat Harta Benda yang diperoleh oleh Para Tergugat jelas dan terang adalah merupakan harta peninggalan orang Tua/Suami dari para Tergugat berupa Tanah Hak Milik bersertifikat Hak Milik No 01055 atas nama Darmaji, yang dasar hukum kepemilikan adalah sah dengan Bukti berupa Surat Keterangan Hibah (SKH) No: 02/RI/II/2012, tanggal 09 – 02- 2012 dan Surat Keterangan Hibah (SKH) No: 01/RI/II/2012, tanggal 09 – 02- 2012;

Bahwa berdasarkan Ketentuan:

- (1). Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g mendefinisikan hibah sebagai berikut : “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;
- (2). Pengertian hibah dalam Pasal 1666 KUHP, yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1666 KUHP, data tersebut di atas, hibah tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibatalkan oleh orang tua tersebut, kecuali dalam hal-hal berikut sebagaimana terdapat dalam **Pasal 1688 KUHP**:

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;

Halaman 21 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sangatlah jelas penguasaan lahan seluas 7551 M² oleh para Tergugat adalah Sah dan tidak dengan cara melawan hukum;

Jika Para Penggugat menghendaki Harta yang sudah merupakan hak Milik bersertifikat atas nama alm Darmaji dengan merujuk pada Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, Pasal 916 sampai dengan Pasal 929 KUHPerdara, Pasal 1086 KUHPerdara, dan pasal 221 Kompilasi Hukum Islam, maka sangatlah jelas Pasal-Pasal tersebut tidak terdapat satu pasalpun yang menyatakan Penguasaan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum;

Bahwa selain itu, dalam Gugatan Para Penggugat tidak terdapat Petitum permohonan pada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan hukum;

Berdasarkan hal diatas, cukup beralasan hukum bagi Tergugat Memohon pada Majelis Hakim perkara No: 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg, untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;

Gugatan Kurang Pihak

Berdasarkan Fakta hukum berupa:

- Surat Keterangan Hibah (SKH) No: 02/RI/II/2012, tanggal 09 – 02- 2012 dan Surat Keterangan Hibah (SKH) No: 01/RI/II/2012, tanggal 09 – 02- 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Rama Indra, dengan terdapat Nomor Register;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 01055 atas nama Darmaji. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah;

Dengan fakta hukum tersebut seharusnya Kepala Kampung Rama Indra Kecamatan Seputih raman dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, ditarik sebagai pihak, sebab Para Penggugat pada intinya terhadap harta Hak milik yang telah bersertifikat yang diterbitkan berdasarkan Hibah,

Halaman 22 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut oleh Para Penggugat dengan merujuk pada Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, Pasal 916 sampai dengan Pasal 929 KUHPerdara, Pasal 1086 KUHPerdara, dan pasal 221 Kompilasi Hukum Islam, yang hal tersebut terkait dengan produk hukum dari kedua institusi tersebut di atas;

Berdasarkan hal di atas, cukup beralasan hukum bagi Para Tergugat memohon pada Majelis Hakim perkara No: 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg, untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Para Penggugat pada Posita 5 (lima) Jo Posita angka 11 (sebelas) menyatakan pada pokoknya alm Bibit saat menandatangani Surat Keterangan Hibah dalam kondisi pikun, namun tidak dibuktikan dengan adanya surat keterangan Dokter Ahli Syaraf, yang menyatakan alm Bibit Pikun;

Padahal berdasarkan fakta hukum alm Bibit saat menandatangani/cap jempol pada Surat Keterangan Hibah (SKH) No: 02/RI/II/2012, tanggal 09 – 02- 2012 dan Surat Keterangan Hibah (SKH) No: 01/RI/II/2012, tanggal 09 – 02- 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Rama Indra, dengan terdapat Nomor Regester, dalam keadaan sadar dan sehat wal afiat;

Berdasarkan fakta tersebut Para Penggugat telah melakukan kebohongan atau memberikan keterangan Palsu dalam persidangan ini;

2. Para Penggugat pada intinya terhadap harta Hak milik yang telah bersertifikat yang diterbitkan berdasarkan Hibah menuntut dengan merujuk pada Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, Pasal 916 sampai dengan Pasal 929 KUHPerdara, Pasal 1086 KUHPerdara, dan pasal 221 Kompilasi Hukum Islam, agar dimasukan sebagai harta warisan yang kemudian di bagi sebagaimana pada Petitum angka 5 (lima) huruf (a) menyatakan Peladangan seluas 7551 M² diberikan kepada Darmaji, Danuri dan Murtinah, dan pada Petitum angka 5 (lima) huruf (c) menyatakan persawahan seluas 10.000. M² dibagi rata ke semua anak Bibit dan Karminah, dengan bagian masing masing 2.500 M², yang mendasar gugatan tersebut merujuk pada pesan alm Karminah yang

Halaman 23 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenarannya patut untuk dipertanyakan, oleh karena itu Gugatan para Penggugat terhadap Sertifikat Hak milik Nomor: 01055 atas nama Darmaji, haruslah diabaikan;

Para Penggugat mengabaikan fakta hukum yakni berupa alm Bibit sebagai pewaris semasa hidupnya menjadi tanggung jawab alm Darmaji yang hidup satu rumah, sedangkan para Penggugat mengabaikan kewajibannya terhadap orang tua, baik saat masih hidup maupun setelah meninggal dunia sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat yang merujuk pada ketentuan Pasal 921 KUHPerdara;

Bahwa selain itu semasa alm Bibit masih hidup hingga saat Jawaban ini dibuat, para Penggugat telah menguasai harta alm Bibit yakni Lahan 2500 meter persegi di kuasai oleh Karmidi dan Danuri, diatas lahan tersebut terdapat dua bangunan rumah, yakni Rumah Karmidi dan Danuri sedangkan lahan sawah seluas 10.000 meter persegi di kuasai oleh Murtinah, secara tidak sah, maka Tergugat I memandang perlu melakukan Gugatan terhadap harta peninggalan alm Bibit yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Bahwa selain itu dengan merujuk Pada ketentuan pasal 1666 KUHPerdara, Hukum Adat dan pasal 221 Kompilasi hukum Islam sangat jelas menegaskan anak yang menerima Hibah dari orang Tuanya dianggap telah menerima warisan, dan pemberian orang tua pada anaknya merupakan hak, dan tidak ada alasan hukum yang menghalanginya;

Merujuk ketentuan Pasal 1683 KUHPerdara Hibah dari alm Bibit ke alm Darmaji dikaitkan dengan Diktum No.IV Surat Hibah yang pada Pokoknya Pihak Kedua menerima Penyerahan Hibah dari Pihak Pertama dan Pihak Pertama berjanji tidak akan mengganggu gugat lagi, dan pihak kedua sanggup mematuhi Peraturan kampung yang diberikan, maka hibah dari alm Bibit kepada alm Darmaji tidak dapat ditarik kembali;

Imam Syafi'i, hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat

Halaman 24 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



imbalan maka hibah boleh dicabut kembali. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah; Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah bersabda: "menarik kembali hibah itu adalah seperti anjing yang muntah, kemudian menjilat kembali muntahnya tersebut". (Ibnu Rusy, Bidayatul Muhtajid, Juz II, Mustofa al Baby Halaby wa Auladuh, Cairo, Mesir cetakan ke -2 1960, hal 249);

Diriwayatkan oleh Syafi'i dalam Al-Umm dan Al-Baihaqi di dalamnya disebutkan: "lalu dia mendatangi Nabi", disebutkan "takutlah kamu kepada Allah dan berlaku adil kepada anak-anakmu" (At-Talkhis, 3/72) Universitas Sumatera Utara, Adapun yang disunnahkan agar orangtua tidak membedakan sebagian anak dengan sebagian yang lain dalam hibah sebagaimana diriwayatkan oleh An Nu'man bin Basyir dia berkata: "Ayah saya memberiku hibah lalu mendatangi Rasulullah dan berkata: "Ya Rasulullah saya memberi anak saya satu pemberian dan ibunya berkata dia tidak ridha sebelum ayah bertemu dengan Rasulullah lalu Rasulullah bertanya kepadanya: "apakah kamu memberi semua anakmu seperti itu?" dia menjawab: "tidak, Ya Rasulullah" Rasul bersabda: "takutlah kamu kepada Allah dan berbuat adil di antara anakmu, bukankah kamu gembira jika mereka sama-sama mendapat kebajikan?" dia menjawab: "tentu, ya Rasulullah" Nabi menjawab: "mengapa tidak kamu lakukan". Jika dia membedakan antara anak-anaknya dalam hibah, maka akad hibahnya tetap sah sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bahwa Nabi bersabda: "berikan saksi kepada ini selain saya", seandainya akad tidak sah pastilah Nabi akan menjelaskan dan tidak menyuruhnya mencari saksi selain beliau;

Agama Islam membenarkan hibah tidak dapat ditarik kembali sebagaimana ketentuan Pasal 212 KHI, kecuali hibah orang tua

Halaman 25 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



kepada anaknya. Tetapi orang tua tidak dapat menarik hibah tersebut secara sepihak karena ada ketentuan berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang pada intinya adalah hibah dapat ditarik secara sepihak namun ketentuan ini tidak mudah apabila barang yang dihibahkan sudah berganti tangan;

Ulama Fiqh berpendapat apabila benda hibah masih dimiliki anak atau masih bergabung dengan orangtuanya dapat ditarik kembali, tetapi apabila sudah bercampur dengan harta miliknya, istrinya atau orang lain maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali. Padahal diatas tanah tersebut telah dibangun rumah oleh Alm Darmaji yang dananya diperoleh dari penghasilan alm Darmaji dan Istri, serta tanah tersebut kini sebagian besar telah olah menjadi tanah sawah, oleh karena itu secara hukum tidak dapat ditarik lagi;

3. Merujuk pada Posita Para Penggugat pada angka 18 (delapan belas) Jo Posita angka 19 (sembilan belas) Jo Posita angka 20 (dua puluh) Jo Posita angka 25 (dua puluh lima) Turut Tergugat keberatan dinyatakan telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebab Turut Tergugat membeli tanah dengan itikad baik, frasa "itikad baik" yang dimaksud dalam doktrin "pembeli beritikad baik harus dilindungi oleh undang-undang" merupakan asas itikad baik yang memiliki kesamaan fungsi dalam hukum benda, di mana bezit (kedudukan berkuasa) yang diperoleh dengan itikad baik harus dilindungi oleh undang-undang. Jual beli, sebagaimana hibah atau pembebanan hak jaminan kebendaan, pada dasarnya merupakan suatu sarana untuk mengalihkan hak kebendaan, dimana pihak penerimanya kemudian menjadi berkuasa atas benda terkait;

Begitu pula halnya dengan pembeli, dia memperoleh hak kebendaan melalui transaksi jual beli yang dilakukannya. Perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik, dengan demikian, pada dasarnya adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli, karena dia memperoleh hak kebendaan dengan didasari itikad baik.

Halaman 26 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Artinya, ia tidak mengetahui cacat atau cela dari (proses perolehan) barang tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 531 KUH Perdata;

“Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya.” Perlindungan ini diberikan, sekalipun penjual bukanlah orang yang berhak untuk mengalihkan hak kebendaan tersebut kepada pembeli sebagaimana yang diatur dalam pasal 551 KUH Perdata. Sehingga, pembeli beritikad baik mendapatkan perlindungan atas hubungan hukum antara pemegang hak kebendaan dengan bendanya (hak absolut). “Tuntutan seperti itu [mempertahankan besit di hadapan hakim, dalam hal besitnya terganggu, red.] juga boleh diajukan sekalipun besit itu diperoleh dari seseorang yang tidak cakap menurut hukum untuk memindahtangankan barang tersebut.” (Pasal 551 KUH Perdata);

Menurut Subekti, bezit merupakan suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaan sendiri, keadaan mana oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Meskipun masih belum jelas siapa pemilik sah suatu hak kebendaan, tetapi orang yang menguasai hak kebendaan tersebut mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dalam hal ini, seseorang dianggap seolah-olah sebagai pemilik dari benda yang berada pada kekuasaannya;

Menurut Rahmadi Usman, pengertian bezit mendekati atau hampir sama dengan pengertian eigendom (hak milik). Bedanya dengan eigendom, eigendom menunjukkan suatu hubungan hukum dengan pemiliknya, sedangkan bezit menunjukkan hubungan nyata antara pemegang bezit dengan bendanya. Bezit pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi politioneel dan fungsi zakenrechtelijk. Setiap pemegang bezit mendapatkan perlindungan hukum dari setiap pengganggu yang mencoba untuk mengambil hak kebendaan yang secara nyata ia kuasai. Fungsi politioneel memberikan perlindungan hukum terhadap bezit berdasarkan keadaan nyata, tanpa

Halaman 27 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



mempersoalkan hak milik atas benda tersebut sebenarnya milik siapa. Sedangkan fungsi zakenrechtelijk mengandung arti bahwa setelah beberapa waktu tertentu keadaan kenyataan itu berjalan tanpa adanya protes dari pemilik yang sebelumnya, maka keadaan kenyataan itu akan berubah menjadi hak, yaitu yang tadinya bezit itu akan berubah menjadi lembaga hak milik dengan adanya verjaring (daluwarsa);

Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada bezit beritikad baik, bahkan bezit dengan itikad buruk juga mendapatkan perlindungan. Seseorang yang menguasai hak kebendaan dinyatakan sebagai bezit beritikad buruk, apabila ia mengetahui benda yang ia kuasai merupakan benda milik orang lain. "Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila pemegang besit digugat di muka Hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan". (Pasal 532 KUH Perdata);

Namun, dalam perkara A Quo sangat jelas Pembeli beritikad baik karena dasar jual beli sangat jelas yakni tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01055 atas nama Darmaji yang secara hukum sertifikat Hak Milik Nomor: 01055 atas nama Darmaji terdapat Buku tanah yang tersimpan pada BPN Lampung Tengah, sehingga sertifikat Hak Milik Nomor: 01055 atas nama Darmaji, merupakan sertifikat Asli;

Berdasarkan uraian di atas, Turut Tergugat keberatan dinyatakan oleh para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait jual beli tanah seluas 1250 meter persegi;

C. Dalam Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan fakta Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menguasai harta peninggalan alm Bibit secara tidak sah, yakni Tanah Peladangan seluas 2.500 M² dikuasai oleh Karmidi dan Danuri sedangkan Murtinah Binti Bibit telah menguasai lahan persawahan seluas 10.000 M² padahal berdasarkan Ketentuan yang digariskan pada:

- (1). Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan: "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah*

Halaman 28 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”;

(2). Pasal 172 KHI ahli Waris haruslah beragama Islam, yang diketahui dari indentitasnya, atau aktivitasnya;

Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hak atas harta waris, dari alm Bibit;

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat I dalam Konvensi/**Penggugat Rekonvensi** menuntut harta waris alm Bibit di bagi kepada ahli waris kecuali kepada ahli waris atas nama Murtinah dengan alasan hukum Murtinah telah Murtad sebagaimana digariskan pada Pasal 171 (huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Jika Tergugat Rekonvensi atas nama Murtinah Binti Bibit berdalih pada Putusan Mahkamah Agung RI No: 51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 yang pada intinya menyatakan bahwa ahli waris yang beragama bukan Islam tetap bisa mendapat harta dari pewaris yang beragama Islam. berdasarkan “Wasiat Wajibah” yang bagiannya sama dengan bagian anak perempuan sebagai ahli waris. Yang dimaksud wasiat wajibah adalah wasiat yang walaupun tidak dibuat secara tertulis atau lisan namun tetap wajib diberikan kepada yang berhak atas warisan dari pewaris;

Putusan Mahkamah Agung RI No: 51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 tersebut haruslah dikaitkan dengan:

(1). Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara berurutan adalah sebagai berikut; a. UUD 1945, b. Ketetapan MPR, c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, d. Peraturan Pemerintah, e. Peraturan Presiden, f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

(2).Asas *lex superiori derogat legi inferiori* (Hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah);

Halaman 29 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan diatas kedudukan Putusan Mahkamah Agung RI No: 51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 berada di bawah Undang-Undang, yakni dibawah Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan uraian diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon pada Majelis Hakim untuk menyatakan:

(1). **Tanah Peladangan seluas 2.500 M² yang dikuasai oleh Karmidi dan Danuri serta lahan persawahan seluas 10.000 M² yang dikuasai oleh Murtinah Binti Bibit di bagikan kepada ahli waris menurut ketentuan Hukum islam;**

(2).Tergugat Rekonvensi atas nama Murtinah Binti Bibit tidak berhak atas harta waris alm Bibit karena ber agama kristen;

Berdasarkan uraian di atas, maka Para Tergugat/Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon pada Majelis hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

(1). Tanah Peladangan seluas 2.500 M² yang dikuasai oleh Karmidi dan Danuri serta lahan persawahan seluas 10.000 M² yang dikuasai oleh Murtinah Binti Bibit di bagikan kepada ahli waris menurut ketentuan Hukum islam;

(2).Tergugat Rekonvensi atas nama Murtinah Binti Bibit tidak berhak atas harta waris alm Bibit karena ber agama kresten;

Bahwa, atas jawaban Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana di kemukakan Para Peggugat dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.

1) Gugatan Penggugat Cacat Formil.

a) Bahwa **BENAR**, Para Penggugat mengatakan Sebelum meninggal Karminah (Istri Alm.Bibit) berpesan agar sepeninggal kedua orang tua, agar membagi tanah peninggalan mereka yaitu **Peladangan seluas 7500 M²** diberikan kepada Darmaji, Danuri, Murtinah, **Peladangan seluas 2500 M²** diberikan kepada Karmidi dan **Persawahan seluas 1 Ha** dibagi rata kesemua anak Bibit dan Karminah dengan bagian masing masing 2500 M²;

b) Bahwa PESAN karminah kepada anak-anaknya adalah hal yang wajar, seorang orang tua memberikan pesan kepada anak-anaknya, dan **JANGAN SELALU** dianggap itu adalah suatu **WASIAT**. Sebagaimana kita ketahui sesuai **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf f** "*Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia*". Artinya **TIDAK BENAR** sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Para Tergugat menarik-narik atau mempersamakan kata **PESAN SAMA DENGAN WASIAT**;

c) Bahwa Pesan Karminah ini disampaikan didepan Anak-anaknya yaitu Alm.Darmaji, Danuri, Murtinah dan Karmidi dan **TIDAK BENAR** seperti yang dikatakan oleh Para Tergugat dalam Eksepsinya bahwa pesan karminah ini adalah kebohongan. dan kami **PERTEGAS** dan **PERJELAS** bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris Alm. Darmaji (Cucu Karminah) dan Istri Alm. Darmaji (menantu Karminah), sehingga sangat **MASUK DIAKAL** mereka Para Tergugat tidak dilibatkan dalam pembicaraan antara orang tua dan anak apalagi pada waktu itu Tergugat Endah Lestari masi berumur kurang dari 13 tahun artinya masi dianggap belum dewasa. Dan selain itu sudah Pernah dibicarakan terkait

Halaman 31 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian waris tersebut setelah Bibit meninggal dunia yaitu antara Darmaji, Danuri, Murtinah dan Karmidi, namun Alm. Darmaji mengatakan **"NANTI TETAP DIBAGI"** dan Para Penggugat menurut karena Alm. Darmaji adalah Saudara Tertua Pengganti Orang tua yang harus mereka hormati";

d) Bahwa untuk di **PERTEGAS KEMBALI**, sampai saat ini harta Peninggalan Alm. Bibit berstatus belum dibagikan kepada Ahli Warisnya yaitu : Alm. Darmaji, Danuri, Murtinah dan Karmidi. Dan terkait Para Penggugat bermaksud membagi sesuai dengan Pesan dari Alm. Karminah adalah merupakan suatu kewajiban seorang anak yang sudah dewasa terhadap orang tuanya, sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam **UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 46 "Anak Wajib Menghormati Orang Tua dan Menuruti Kehendak Mereka yang Baik"**. Artinya disini Para Penggugat berpedoman kepada Prinsip bahwa mengikuti PESAN orang tua adalah merupakan bentuk Ketaatan dan Kepatuhan serta kebaktian kepada orang tua (*Birrul Walidaini*), dan begitu Keramatnya orang tua sekalipun kata AH tidak boleh keluar dari bibir anak-anaknya, sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam **Surat Isra':23** ".....Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah mrngatakan kepada keduanya perkataan AH dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik". Dan maka dari itu, mengikuti PESAN dari Alm. Karminah adalah merupakan Ketaatan dan Kepatuhan anak terhadap Orang tuanya, sekalipun menolak perintah orang tua dengan kata AH;

e) Bahwa Terkait Eksepsi Para Tergugat yang mengatakan agar Peninggalan Alm. Bibit dibagi rata termasuk kepada Murtinah yang beragama Kristen harus mendapatkan bagian warisan yang besarnya sama dengan ahli waris laki-laki, maka kami para Penggugat **MENEGASKAN KEMBALI BAHWA HARTA PENINGGALAN ALM. BIBIT BELUM DIBAGIKAN KARENA SEBAGIAN HARTA DALAM**

Halaman 32 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



BENTUK PELADANGAN SELUAS 7551 M² SAAT INI MASIH DIKUASAI PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT. Disamping itu juga terkait Murtinah yang lain agama sebagaimana *Eksepsi Absolut Para Tergugat dan Turut Tergugat* sudah di **tolak oleh Majelis Hakim** dalam Putusan Sela;

f) Bahwa Terkait bagian warisan sesuai Pesan dari Alm. Kartimah yang intinya Harta Peninggalan Orang tua dibagi Rata tanpa Membedakan Antara anak laki-laki ataupun Perempuan adalah merupakan hal yang Dilarang dan dalam Prakteknya sudah sering terjadi didalam kehidupan masyarakat sesuai dengan **Pasal 183 KUH Perdata** "*Para ahli Waris Dapat Bersepakat melakukan Perdamaian dalam Pembagian harta Warisan dan setelah masing-masing menyadari bagianya*". Dan Perlu Kami Ulang Kembali, Bahwa Alm.Karminah telah berpesan Kepada anak anaknya (Bukan Wasiat) yaitu Alm. Darmaji, Danuri, Murtinah dan Karmidi, untuk membagi secara adil peninggalan orang tua sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Dan tidak ada bantahan pada waktu itu, artinya para anak anak karminah sudah mengetahui bagian mereka masing-masing. Dari sini timbulah Pertanyaan Para Penggugat, Kenapa Setelah Karminah, Bibit dan Darmaji meninggal harta Peninggalan Bibit tidak bisa dikumpulkan dan dibagikan ?. Selain itu juga kami para penggugat sekali lagi MEMPERTEGASKAN BAHWA PADA SAAT KARMINAH BERPESAN KEPADA ANAK-ANAKNYA YAITU ALM. DARMAJI, DANURI, MURTINAH DAN KARMIDI, PARA TERGUGAT TIDAK MENGETAHUINYA KARENA POSISI MEREKA ADALAH SEBAGAI CUCU DAN MENANTU DAN APALAGI PADA SAAT ITU TERGUGAT I YAITU ENDANG LESTARI BINTI DARMAJI MASIH BELUM CAKAP HUKUM ATAU BELUM DEWASA;

g) Bahwa Para Tergugat dalam Eksepsinya Mengatakan pada Posita angka 2 (Dua) dan 10 (Sepuluh) Para Penggugat menyatakan pada pokoknya peladangan seluas 7551 M², yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 01055 tidak disebutkan spesiikasi serta letak obyek tersebut

Halaman 33 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Desa, Kecamatan, Kabupaten). Dapat kami Jelaskan dan Untuk diketahui oleh Para Tergugat bahwa Nomor SHM sudah mewakili yang para tergugat sampaikan. Berikut Penjelasannya:

- 1) Dua Digit Pertama adalah nomor kode Propinsi;
- 2) Dua Digit Kedua adalah nomor kode Kabupaten/Kota;
- 3) Dua Digit Ketiga adalah Nomor Kode Kecamatan;
- 4) Dua Digit ke empat adalah Nomor Kode Desa/kelurahan;
- 5) Satu Digit Ketiga adalah nomer kode atau semacam nama untuk hak milik;
- 6) Lima digit Terakhir merupakan kode unik yang menunjukkan hak milik tanah;

Berdasarkan Uraian di atas, bahwa gugatan kami Para Penggugat tidak cacat formil, sebagaimana Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

2. Posita Penggugat tidak terdapat dalam Petitum;

- Bahwa BENAR Para Penggugat Pernah mengajukan Pembatalan Sertifikat Hak milik di Pengadilan Tata Usaha Negara atas timbulnya Sertifikat Hak Milik Nomor 01055 an.DARMAJI, dan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa adanya upaya ukum lagi di tingkat Kasasi. Tetapi apa yang dilakukan oleh para Penggugat merupakan salah satu hak warga Negara didalam hukum untuk mendapatkan keadilan didalam Negara yang berdasarkan Hukum. **TETAPI** Perlu dicermati kembali Kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa gugatan kami Para Penggugat di Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah Gugatan Masalah Kewarisan yang belum dibagi Termasuk Tanah Warisan yang sudah bersertifikat Nomor 01055 an. DARMAJI berdasarkan hibah dari Bibit (Orang Tua Kandung) kepada Darmaji (Anak Kandung) untuk ditarik kembali kedalam harta Peninggalan Bibit Dan Karminah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam **Pasal 1086 KUHPerdara** "*Jika Penerima Hibah adalah Ahli waris dalam garis Lurus Kebawah, maka apa yang sudah diterima sebagai Hibah dari Pewaris, Harus Dimasukan kembali kedalam Harta Peninggalan*";

Halaman 34 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



- Bahwa **BENAR** Para Penggugat menyatakan tanah warisan dalam Alm.Bibit seluas 1250 M² telah dijual kepada Sukitman tanpa Persetujuan Para Penggugat, karena Tanah yang dibeli Sukitman adalah merupakan sebagian dari tanah peninggalan Alm.Bibit yang belum dibagi kepada Ahli warisnya walaupun tanah tersebut sudah bersertifikat an.DARMAJI suami dan Orang Tua dari Para Tergugat. Dan Kami meletakkan Sukitma sebagai Turut Tergugat karena Sukitman adalah pihak terkait melakukan suatu perbuatan yang hanya sebagai pelengkap dalam gugatan Penggugat dan pada akhirnya nanti Turut Tergugat mengikuti Kepada Putusan Hakim;
- Bahwa **JELAS DAN BENAR** Para Tergugat dan Turut Tergugat sudah menguasai Obyek sengketa secara melawan hukum, karena sudah jelas Tanah seluas 7551 M² adalah tanah bagian dari Peninggalan Alm.Bibit yang belum dibagikan kepada ahli warisnya dan Para Tergugat sudah menjualnya Kepada Turut Tergugat. sebagaimana yang sudah diakui oleh para tergugat bahwa tanah seluas 7551 M² adalah tanah yang bersertifikat an. Darmaji yaitu orang tua dan suami Para Tergugat yang didapatkan berdasarkan Surat Keterangan Hibah Nomor : 02/RI/II/2012 dan Surat Keterangan Hibah Nomor :01/RI/II/2012, yang sepatutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat mengetahui bahwa dasar Hibah dapat ditarik kembali dimasukan kedalam warisan Pewaris;

Berdasarkan Uraian di atas, kepada Majelis Hakim untuk menolak

Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

3. Gugatan Kurang Pihak;

- Bahwa Berdasarkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat yang pokok intinya gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan fakta hukum yang ada yaitu Surat Keterangan Hibah Nomor : 02/RI/II/2012 dan Surat Keterangan Hibah Nomor :01/RI/II/2012,yang dikeluarkan Kepala Kampung Raman Indra Kecamatan Seputih mataram dan SHM No.01055 an. DARMAJI yang di keluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten lampung Tengah,yang juga seharusnya menjadi pihak turut tergugat dalam gugatan. TETAPI

Halaman 35 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



KAMI JELASKAN KEMBALI Kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat kami para Penggugat INTINYA TIDAK MEMPERSOALKAN LAGI Proses Pembuatan munculnya SHM No.01055 an Darmaji yang berdasarkan Surat Keterangan Hibah karena itu sudah berkekuatan hukum tetap/Inkraht di Pengadilan Tata Usaha Negara walaupun masih muncul Pertanyaan dari Para Penggugat tentang Proses Pemberian Hibah dari BIBIT Kepada DARMAJI. Tetapi yang kami Persoalkan pada pokok intinya adalah **TANAH SELUAS 7551 M² YANG BERSERTIFIKAT NO 01055 AN DARMAJI YANG BERDASARKAN SURAT KETERANGAN HIBAH SEPERTI YANG SUDAH DIJELASKAN DIATAS,DITARIK KEMBALI KEDALAM HARTA PENINGGALAN SEBAGAIMANA PASAL 1086 KUHPERDATA;**

DALAM POKOK PERKARA;

sebagai berikut : Berkenaan dengan Eksepsi Para Tergugat atas gugatan kami para Penggugat, maka perkenankanlah kami selaku kuasa hukum Para Penggugat menanggapi;

- Bahwa **BENAR** dalam Posita kami para Penggugat mengatakan pada waktu Alm Bibit Menandatangani Hibah dari Bibit Kepada Darmaji Bibit dalam Keadaan Sakit Tua/Pikun dan banyak keterangan saksi – saksi yang mengatakan demikian kondisi bibit pada saat kurun waktu tersebut. Tetapi mengenai posita kami tersebut kami hanya mem-flash Back Kembali Proses Hibah tersebut yang penuh kejanggalan tanpa di ketahui oleh anak-anak bibit lainnya. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menyatakan hal-hal sebagai berikut yang antaranya bahwa *“Hibah yang diberikan pada saat Pemberi Hibah dalam keadaan sakit, maka harus mendapat persetujuan ahli waris yang lain”*. **TETAPI** pada intinya Secara Fakta Hukum Bahwa Sertifikat Hak Milik No.01055 An.Darmaji berasal dari Hibah yang berasal dari Alm.Bibit;
- Bahwa dalam pokok perkara eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengatakan yang pada intinya adalah Para Penggugat mengabaikan fakta hukum yakni Alm.Bibit semasa hidupnya menjadi tanggung jawab

Halaman 36 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Alm.Darmaji yang hidup satu Rumah dan Penggugat mengabaikan kewajibanya terhadap orang tua baik saat hidup atau sudah meninggal, Statmen **INI ADALAH TIDAK BENAR**, karena Alm.Bibit sebelum meninggal sebelumnya tinggal di rumah beberapa anaknya. tentunya kita memahami kebanyakan kebiasaan orang tua akan tinggal bersama anaknya yang dia kehendaki, jadi **TIDAK BENAR** alm.BIBIT mutlak menjadi tanggung Jawab alm.DARMAJI. Justru inilah yang merupakan suatu **KEBOHONGAN** Para Tergugat mengatakan Alm.Bibit hanya menjadi Tanggung Jawab Alm.Darmaji;

- Bahwa **TIDAK BENAR**, Para Penggugat sudah Menguasai Tanah Peninggalan Bibit secara tidak sah, **YANG BENAR ADALAH** Harta Peninggalan Bibit keseluruhanya belum dibagi dan sampai saat ini sedang di manfaatkan oleh Ahli Warisnya Termasuk Tanah yang sudah BerSHM No.001055 an Darmaji yang saat ini di manfaatkan oleh anak dan Istri Alm.Darmaji. **UNTUK MEMPERJELAS KEMBALI BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH UNTUK MENGUMPULKAN SELURUH HARTA PENINGGALAN BIBIT, DAN KEMUDIAN DIBAGIKAN KEPADA SELURUH AHLI WARISNYA DENGAN BERPADOMAN DENGAN PESAN KARMINAH YAITU DIBAGI SAMA RATA.** Sebagaimana dari Ibnu Abas RA, Nabi Bersabda *"samakanlah Pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu, dan sekiranya hendak melebihkan maka hendaknya kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan"*;

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Kami Hormati, sekali lagi marilah kita dalam persoalan kewarisan ini dengan seksama dan kejernihan. ada beberapa fakta-fakta yang menarik dalam perkara ini:

1. Para Penggugat (Danuri, Murtinah, Karmidi) dan Alm. Darmaji adalah termasuk kedalam keluarga Inti Alm. Bibit dan Alm. Kartimah dan sedangkan Para Tergugat adalah Anak Kandung dan Istri Alm. Darmaji. Tentunya sangat jauh Kemungkinan mereka diajari berbicara mengenai hal-hal Internal keluarga Bibit seperti contoh Pesan Karminah Kepada Anak-anaknya, selain itu juga Tergugat I yaitu Endang lestari pada waktu itu

Halaman 37 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum cakap umur, bagaimana mungkin diajak pembicaraan mengenai internal keluarga Alm.Bibit dan alm.Karminah;

2. Para Penggugat ini adalah anak kandung dari Alm.Bibit, dan para Tergugat adalah Cucu dan Menantu dari Alm.bibit. Sehingga dan sangat wajar mereka akan mempertahankan hak mereka dan membagikan secara adil harta Peninggalan orang tua mereka agar tidak menjadi ganjalan alm.Orang tua mereka yang sudah tiada;

3. Para Penggugat tidak Ingin Menguasai semua harta warisan Alm.Bibit dan alm.Karminah, Cuma mengharapkan harta tersebut dibagi secara adil;

4. Pada Umumnya dalam keidupan di masyarakat,Persoalan Internal keluarga selalu keluarga inti yang mengerti dan diajak berunding,terutama persoalan peninggalan;

- Bahwa Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah melawan Hukum,karean Para Tergugat mengetahui bahwa tanah yang mereka kuasai saat ini adalah tanah dari Hibah alm.Bibit Kepada Suami/orang tua Para Tergugat,dan mereka yakni Para tergugat mengetahui bahwa peninggalan Alm.Bibit sampai saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya.Dan Karena **Kelalaiannya** maka Turut Tergugat juga melakukan Perbuatan Melawan Hukum.sebagaimana termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara salaa satu Unsur Perbuatan Melawan Hukum Adalah **KESALAHAN** yang bisa dilakukan Secara **SEGAJA** atau Karena **KELALAIANYA**;

DALAM REKOVENSI:

- Bahwa TIDAK BENAR Harta Peninggalan Bibit dan Karminah Saat ini dikuasai oleh Karmidi dan Danuri seluas 2500M2,dan Murtinah 10.000M2 YANG BENAR ADALAH harta Peninggalan Bibit dan Kartimah yang keseluruhannya saat ini belum terbagi adalah:

1. **Peladangan seluas 7551 M² yang saat ini bersertifikat berdasarkan hibah dari Bibit kepada Darmaji;**
2. **Pekarangan seluas 2500 M²;**
3. **Pesawahan seluas 10.000 M²;**

Halaman 38 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Pekarangan seluas 2500 M² saat ini, BENAR dimanfaatkan Karmidi dan Danuri didirikan bangunan rumah, dan Pesawahan yang 10.000 M² dimanfaatkan Murtinah, Danuri dan Karmidi untuk bercocok tanam. Tetapi Para Penggugat Tidak Menjualnya atau di pindah tangankan kepada orang lain. Berbeda Peninggalan yang ada pada Para Tergugat seluas 7551 M², saat ini sebagian sudah di jual kepada Sukitman seluas 1250 M². Artinya disini marilah kita memahami kata **Memanfaatkan** dan **berusaha Menguasai**. JUSTRU KAMI PARA PENGGUGAT MEMINTA KESEMUA HARTA PENINGGALAN DIBAGIKAN SECARA ADIL MENURUT PESAN KARMINAH YANG SUDAH DI MENGERTI OLEH AHLI WARIS BAGIAN MASING-MASINGNYA;

• Bahwa BENAR saat ini Murtinah beragama Non-Muslim, tetapi pindah agamanya setelah semua orang tua nya (Bibit dan Kartimah) meninggal dunia. Bahkan bisa dibuktikan bahwa Murtinah menikah berdasarkan syariat Islam. Dalam **Pasal 171 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam** yang sudah Para Tergugat sampaikan *"Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan Perkawinan dengan Pewaris beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris"*. bunyi pasal tersebut sudah sangat jelas, Murtinah Masih beragama Islam sampai saat Alm. Kartimah dan Bibit meninggal dunia, artinya tidak ada hak yang menghalangi murtinah mendapatkan warisan dari orang tuanya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat tetap pada tuntutan semula dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan Sita Jamin atas Obyek Perkara a quo;

Halaman 39 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



3. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya Perkara;

DALAM REKOVENSI:

1. Menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat Rekopeni untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Rekopeni dengan membayar seluruh biaya Perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat serta Turut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi;

Gugatan Penggugat Cacat Formil

Tergugat Konvensi tetap bersikuh Gugatan Penggugat Cacat Formil

- a. Pesan Karminah yang disampaikan Para Penggugat kepada Para Tergugat pada huruf (a) huruf (b) dan Hutruf (c) dapat dikategorikan perbuatan bohong, karena berdasarkan fakta hukum berupa Pengakuan Para Penggugat Karminah meninggal Dunia Tahun 2007, Akta Hibah Tahun 2012, suatu hal yang tak Mungkin alm Bibit dan alm Darmaji melakukan penandatanganan surat Hibah bila pesan Karminah itu benar benar ada, Selain itu apabila pesan Karminah itu ada pasti direalisasikan setelah Kaminah dan Bibit meninggal Dunia, namun direalisasikan kepada anak dan Istri almahum Darmaji, sebagai upaya menghilangkan bukti sehingga secara hukum pesan itu sangat sulit untuk dipercaya, sebagaimana dinyatakan oleh Para Penggugat huruf (c) Tergugat sebagai mantu dan cucu baru berumur 13 tahun, tidak ikut dalam mendengarkan pesan Karminah;
- b. Dalil Replik Para Penggugat Konvensi pada huruf (d) yang pada Pokoknya anak anaknya harus menghormati dan menurut kehendak

Halaman 40 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



orang tua dengan merujuk Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, justru Tergugat Kovensi mengucapkan terimakasih dengan dalil tersebut, oleh karena itu dengan adanya fakta hukum berupa Surat Keterangan Hibah (SKH) No: 02/RI/II/2012, tanggal 09 – 02- 2012 dan Surat Keterangan Hibah (SKH) No: 01/RI/II/2012, tanggal 09 – 02- 2012, dari alm Bibit orang Tua Para Penggugat kepada alm Darmaji sebagai Kakak Tertua Para Penggugat maka harus di hormati jangan diingkari;

Bahwa dengan adanya fakta hukum berupa gugatan Tanah yang telah di hibahkan oleh Almarhum Bibit kepada anaknya yang bernama Darmaji merupakan bentuk penghianatan para Penggugat terhadap dalil Penggugat Konvensi yang merujuk pada Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Perkawinan;

c. Dalil replik Para Penggugat huruf (e) Para Tergugat tetap menolak Murtinah mendapatkan bagian warisan dengan alasan hukum;

(1). Ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan :” *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*”;

(2). Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pokoknya ahli waris beragama Islam, diketahui dari Indentitas;

(3). Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara berurutan adalah sebagai berikut; a. UUD 1945, b. Ketetapan MPR, c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, d. Peraturan Pemerintah, e. Peraturan Presiden, f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan daerah Kabupaten/Kota;

(4). ***Asas lex superiori derogat legi inferiori (Hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah);***

Berdasarkan ketentuan di atas sangatlah jelas, kedudukan Hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Hasil Rakernas Mahkamah Agung Pada Tahun 1985 di Hotel Ambarukmo Yogyakarta yang menyatakan bahwa apabila terjadi perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, maka hukum yang diberlakukan adalah hukum waris sesuai dengan agama pewaris (orang yang meninggal dunia);

b. Putusan Mahkamah Agung RI No: 51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 yang pada intinya menyatakan bahwa ahli waris yang beragama bukan Islam tetap bisa mendapat harta dari pewaris yang beragama Islam;

Di bawah Undang Undang, No. 7 Tahun 1989 Jo UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo UU Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Bahwa selain itu:

- Busthanul Arifin dalam Retnowulan Sutantio. 1996. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Gema insani Press. Hal. 11, berpendapat, beliau menyatakan bahwasanya peradilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti halnya yang terdapat di beberapa negara lain;
- Bagir Manan, dalam Menegakkan Hukum suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, h. 9-10. Pendapat ini juga dikutip oleh Sunarto, dalam Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2015, h. 62. Bagir Manan menegaskan fungsi hakim menciptakan hukum atau membuat hukum dikonstruksikan sebagai upaya hakim yang harus memutuskan tetapi tidak tersedia aturan hukum yang dapat dijadikan dasar. Tugas menciptakan hukum ini diperlukan apabila ada kekosongan hukum (*rechtsvacuum/legal vacuum*). lihat Bagir Manan, Hakim Sebagai Pembaharu Hukum, dalam Varia Peradilan, IKAHI, Mahkamah Agung RI, 2011, h. 309;
- Satjipto Rahardjo, menegaskan Hakim dapat menciptakan hukum pada saat berhadapan dengan kondisi sebagai berikut; 1) Adanya kekosongan

Halaman 42 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (rechtsvacuum), 2) Hukum yang ada tidak jelas (inkonsistensi antar ketentuan hukum) 3) Hukum yang ada sudah usang (verouderd), dan 4) Hukum yang ada bertentangan dengan rasa keadilan atau ketertiban umum. lihat dalam Satjipto Rahardjo, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 17;

Bahwa dari beberapa Pendapat di atas bertambah jelaslah bahwa Ketika normanya sudah ada, sebagaimana ditegaskan pada UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No 3 Tahun 2006, Jo UU Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka tugas hakim sejatinya tinggal menemukan hukum (**rechtvindind**) atas norma itu tentang apa sebenarnya yang dikehendaki oleh ketentuan norma tersebut, bukan menciptakan hukum baru. Riilnya adalah dengan menerjemahkan atau memberi makna agar suatu aturan hukum dapat secara aktual diterapkan terhadap perkara yang ditangani;

Berkaitan dalil Replik Para Penggugat pada huruf (e) Para Tergugat tetap pada dalil Para Tergugat yang mengutip Posita Para Penggugat pada angka 4 (empat) dikaitkan dengan Posita angka 14 (empat belas) Posita angka 15 (lima belas) Posita angka 16 (enam belas), dan Posita angka 17 kemudian dikaitkan dengan Petitum angka 5 (lima) agar harta peninggalan alm Bibit di bagi rata termasuk kepada Murtinah yang beragama Kristen harus mendapatkan bagian waris yang besarnya sama dengan ahli waris laki laki, dengan dalil pesan Ibu Para Penggugat atas nama Karminah **sangatlah jelas Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, karena menurut ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam atau KHI** (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Berdasarkan uraian di atas tidak terbantahkan Gugatan Para Penggugat Cacat formil, maka cukup beralasan hukum bagi Para Tergugat

Halaman 43 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon pada Majelis Hakim perkara No: 575/Pdt.G/2021/ PA.Gsg, untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

c. Dalil Replik Para Penggugat Konvensi pada huruf (f) merujuk pada Pasal 183 KUHPERdata, namun disisi lain para Penggugat Pada Posita angka 14 (empat belas) Para Penggugat merujuk pada Pasal 916 KUHPERdata sampai pasal 929 KHUPERdata, Pada Posita angka 15 (lima belas) merujuk pada Pasal 1086 KUHPERdata yang pada pokoknya masalah kewarisan, dan Pada Posita angka 16 (enam belas), menegaskan mengenai ahli waris alm Bibit serta pada Posita angka 17 (tujuh belas) merujuk pada Pasal 221 KHI (Kompilasi hukum Islam), maka sangatlah jelas Gugatan Para Penggugat terkait masalah waris. maka sekali lagi Para Tergugat Tegaskan seharusnya yang menjadi dasar pembagian waris merujuk pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pokoknya menyatakan anak perempuan bersama anak laki laki maka bagiannya separuh dari bagian anak laki laki, maka dengan demikian sangatlah jelas Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, oleh karena itu tidak terbantahkan Gugatan Para Penggugat Cacat formil, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Para Tergugat Memohon pada Majelis Hakim perkara No: 575/Pdt.G/2021/ PA.Gsg, untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

d. Dalil Replik Para Penggugat Konvensi pada huruf (g) membantah tidak cacat formil dengan menguraikan kode pada digit dalam sertifikat, padahal sangatlah jelas Posita Gugatan Para Penggugat Konvensi pada angka 2 (dua) tidak menyebutkan tanah seluas 7511 M2 bersertifikat HM 01055, melainkan menyebutkan tanah transmigrasi Seputih Raman dengan Nomor: 5909/Obj/11078/Proj/1968, dengan demikian sangatlah jelas Gugatan Para Penggugat Pada Posita angka 2 (dua) menyatakan pada pokoknya peladangan seluas 7551 M² dengan batas batas:
Utara berbatasan dengan Tanah Purnomo;
Timur berbatasan dengan Tanah Nursalim;

Halaman 44 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan berbatasan dengan Jalan;

Barat berbatasan dengan Tanah Ali;

tidak disebutkan letak objek, hanya disebutkan tanah hak pakai transmigrasi Seputih Raman;

Padahal Para Penggugat tahu dengan jelas yang merupakan objek sengketa adalah peladangan seluas 7551 M²;

Menurut M. Nasir Nawawi dalam Hukum Acara Perdata, Teori dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama UII Pres Tahun 2016, halaman 338 pada pokoknya untuk menentukan suatu Gugatan **Obscuur libel** atau tidak mengacu pada kriteria yang salah satunya tidak menyebutkan dengan jelas letak objek sengketa (nomor rumah, RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten);

Berdasarkan uraian di atas maka sangatlah jelas Gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur (**Obscuur libel**),

Berdasarkan uraian diatas sangatlah jelas gugatan Para Penggugat tersebut cacat formil.

Berdasarkan hal diatas, cukup beralasan hukum bagi Tergugat Memohon pada Majelis Hakim perkara No: 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg, untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. Eksepsi Posita Penggugat Tidak terdapat Petitum;

Posita Penggugat Tidak terdapat Petitum

(a). Bahwa terkait eksepsi Para Tergugat terhadap Gugatan Para Penggugat,

Dalil replik Para Penggugat secara jelas telah mengakui telah melakukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dan telah berkuat hukum Tetap, karena para Penggugat tidak lagi melakukan upaya hukum pada batas waktu yang ditentukan oleh Undang Undang;

Bahwa terkait Pembatalan Sertifikat Hak Milik No 01055 atas nama Darmaji, telah diajukan Gugatan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata

Halaman 45 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sampai dengan Upaya Banding ke Pengadilan Tata Usaha Medan dengan Nomor Perkara : 124/B/2020/PT.TUN.MDN, di putus pada tanggal 10 Agustus 2020, karena Para Penggugat tidak ada upaya Hukum Kasasi, maka oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung di **tetapkan telah mempunyai kekuatan Hukum Mengikat pada tanggal 13 November 2020;**

Jika alasan Para Penggugat melakukan upaya hukum di Pengadilan Agama untuk mendapatkan keadilan terkait Sertifikat HM 01055 atas nama Darmaji merupakan pendapat yang keliru, karena untuk mendapatkan keadilan terkait sertifikat HM 01055 adalah Upaya Hukum Kasasi jika kurang puas lakukan peninjauan kembali (PK);

Jika Para Penggugat paham akan hukum seharusnya Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap haruslah ditaati,

Terhadap Replik Para Penggugat yang tidak terdapat Petitum bersikukuh dengan dalil Pasal 1086 KUHPdata Para Tergugat menanggapi Replik tersebut dikaitkan dengan Posita angka 6 (enam) Para Penggugat menyatakan alm Bibit telah membuat surat hibah yang diberikan kepada Darmaji anak kandungnya melebihi 1/3 dari keseluruhan harta milik alm Bibit, dan pada Posita angka 13 (tiga belas) menyatakan Sertifikat Hak Milik No 01055 atas nama Darmaji dengan dasar Hibah, para Tergugat tetap pada pendirian harus ada Petitum permohonan pada Majelis Hakim untuk:

(1). Membatalkan Surat Keterangan Hibah (SKH) No: 02/RI/II/2012, tanggal 09 – 02- 2012 dan Surat Keterangan Hibah (SKH) No: 01/RI/II/2012, tanggal 09 – 02- 2012;

(2). Membatalkan Sertifikat Hak Milik No 01055 atas nama Darmaji;

Berdasarkan hal di atas, cukup beralasan hukum bagi Para Tergugat Memohon pada Majelis Hakim perkara No: 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg, untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

(b). Terkait Replik Para Penggugat mengenai Turut Tergugat sebagai pelengkap suatu pernyataan yang keliru sebab Para Penggugat merujuk pada Pasal 1471 KUHPdata, maka Gugatan Para Penggugat harus ada Petitum permohonan pada Majelis Hakim untuk menyatakan/Membatalkan jual beli

Halaman 46 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 1250 meter persegi antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Turut Tergugat;

Secara hukum langkah yang dilakukan Para ahli waris yang merasa haknya dilanggar sebagaimana dimaksud pada Posita angka 19 dan Posita angka 20 karena merasa tanah milik Para Penggugat dijual oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat tanpa persetujuan dari Para Penggugat, haruslah dilakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUHP**, yang berbunyi:

perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Berdasarkan hal di atas, cukup beralasan hukum bagi Para Tergugat Memohon pada Majelis Hakim perkara No: 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg, untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

(c). Dalil Replik Para Penggugat pada angka 2 bulatan ketiga tidak berbeda dengan Posita angka 25 (dua puluh lima) pada pokoknya menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat Terbukti menguasai harta benda yang menjadi Objek sengketa secara melawan hukum, oleh karena itu Para Tergugat kutifkan saja dalil Para Tergugat pada Jawaban dan Gugatan Rekonversi sebagai berikut:

Posita Para Penggugat tersebut tidak menguraikan alasan alasan yang jelas mengenai cara Para Tergugat menguasai harta benda objek sengketa secara melawan hukum, atau tidak menguraikan unsur unsur melawan hukum;

Berdasarkan Fakta hukum yang juga diakui oleh Para Penggugat Harta Benda yang diperoleh oleh Para Tergugat jelas dan terang adalah merupakan harta peninggalan orang Tua/Suami dari para Tergugat berupa Tanah Hak Milik bersertifikat Hak Milik No 01055 atas nama Darmaji, yang dasar hukum kepemilikan adalah sah dengan Bukti berupa Surat Keterangan Hibah (SKH) No: 02/RI/II/2012, tanggal 09 – 02- 2012 dan Surat Keterangan Hibah (SKH) No: 01/RI/II/2012, tanggal 09 – 02- 2012;

Bahwa berdasarkan Ketentuan:

Halaman 47 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g mendefinisikan hibah sebagai berikut : “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

(2). Pengertian hibah dalam Pasal 1666 KUHP, yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1666 KUHP, data tersebut di atas, hibah tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibatalkan oleh orang tua tersebut, kecuali dalam hal-hal berikut sebagaimana terdapat dalam **Pasal 1688 KUHP**:

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sangatlah jelas penguasaan lahan seluas 7551 M² oleh para Tergugat adalah Sah dan tidak dengan cara melawan hukum;

Jika Para Penggugat menghendaki Harta yang sudah merupakan hak Milik bersertifikat atas nama alm Darmaji dengan merujuk pada Pasal 833 ayat (1) KUHP, Pasal 916 sampai dengan Pasal 929 KUHP, Pasal 1086 KUHP, dan pasal 221 Kompilasi Hukum Islam, maka sangatlah jelas Pasal Pasal tersebut tidak terdapat satu pasalpun yang menyatakan Penguasaan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum;

Bahwa selain itu, dalam Gugatan Para Penggugat tidak terdapat Petition permohonan pada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum,

Berdasarkan hal di atas, cukup beralasan hukum bagi Para Tergugat serta Turut Tergugat memohon pada Majelis Hakim perkara No:

Halaman 48 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575/Pdt.G/2021/PA.Gsg, untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

C. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;

Gugatan Kurang Pihak

Menanggapi Replik Para penggugat, Para Tergugat tetap bersikukuh berdasarkan Fakta hukum berupa:

(a). Surat Keterangan Hibah (SKH) No: 02/RI/II/2012, tanggal 09 – 02- 2012 dan Surat Keterangan Hibah (SKH) No: 01/RI/II/2012, tanggal 09 – 02- 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Rama Indra, dengan terdapat Nomor Register;

(b). Sertifikat Hak Milik Nomor: 01055 atas nama Darmaji. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah;

Dengan fakta hukum tersebut seharusnya Kepala Kampung Rama Indra Kecamatan Seputih raman dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, ditarik sebagai pihak, sebab Para Penggugat pada intinya terhadap harta Hak milik yang telah bersertifikat yang diterbitkan berdasarkan Hibah, dituntut oleh Para Penggugat dengan merujuk pada Pasal 833 ayat (1) KUHPdata, Pasal 916 sampai dengan Pasal 929 KUHPdata, Pasal 1086 KUHPdata, dan pasal 221 Kompilasi Hukum Islam, yang hal tersebut terkait dengan produk hukum dari kedua institusi tersebut di atas;

Berdasarkan hal di atas, cukup beralasan hukum bagi Para Tergugat serta Turut Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim perkara No: 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg, untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

1. Dalam Pokok Perkara;

a. Para Tergugat dan Turut Tergugat tetap pada dalil yang dituangkan pada jawaban dan gugatan Rekonvensi dengan ditambahkan pada bagian bagian untuk mempertegas dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai upaya membantah dalil replik para Penggugat;

Halaman 49 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



b. Dalil Replik Para Penggugat yang dituangkan dalam pokok Perkara, dengan merujuk Pasal 210 KUHPerdara, maka Para Tergugat mengkaitkan dengan Posita angka 5 (lima) Jo Posita angka 11 (sebelas) pada pokoknya menyatakan alm Bibit saat menandatangani Surat Keterangan Hibah dalam kondisi pikun, namun tidak dibuktikan dengan adanya surat keterangan Dokter Ahli Syaraf, yang menyatakan alm Bibit Pikun, maka cukup beralasan hukum pernyataan Para Penggugat tersebut untuk diabaikan;

Padahal berdasarkan fakta hukumalm Bibit saat menandatangani/cap jempol pada Surat Keterangan Hibah (SKH) No: 02/RI/II/2012, tanggal 09 – 02- 2012 dan Surat Keterangan Hibah (SKH) No: 01/RI/II/2012, tanggal 09 – 02- 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Rama Indra, dengan terdapat Nomor Register, dalam keadaan sadar dan sehat wal afiat;

Berdasarkan fakta tersebut Para Penggugat telah melakukan kebohongan atau memberikan keterangan Palsu dalam persidangan ini;

c. Para Penggugat pada intinya terhadap harta Hak milik yang telah bersertifikat yang diterbitkan berdasarkan Hibah menuntut dengan merujuk pada Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, Pasal 916 sampai dengan Pasal 929 KUHPerdara, Pasal 1086 KUHPerdara, dan pasal 221 Kompilasi Hukum Islam, agar dimasukan sebagai harta warisan yang kemudian di bagi sebagaimana pada Petitum angka 5 (lima) huruf (a) menyatakan Peladangan seluas 7551 M² diberikan kepada Darmaji, Danuri dan Murtinah, dan pada Petitum angka 5 (lima) huruf (c) menyatakan persawahan seluas 10.000. M² dibagi rata ke semua anak Bibit dan Karminah, dengan bagian masing masing 2.500 M², yang mendasar gugatan tersebut merujuk pada pesan alm Karminah yang kebenarannya patut untuk dipertanyakan, oleh karena itu Gugatan para Penggugat terhadap Sertifikat Hak milik Nomor: 01055 atas nama Darmaji, haruslah diabaikan;

Pernyataan Para Penggugat pada Pokok Perkara angka 1, 2, 3 dan 4 merupakan suatu pernyataan yang keliru, karena secara hukum

Halaman 50 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang kami tempati merupakan peninggalan dari suami dan orang tua Tergugat, dan sangatlah keliru jika Para Penggugat menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa adanya gugatan Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPdata dan tanpa adanya petitum yang menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka pernyataan Para Penggugat mohon untuk diabaikan;

Para Penggugat mengabaikan fakta hukum yakni berupa alm Bibit sebagai pewaris semasa hidupnya menjadi tanggung jawab alm Darmaji yang hidup satu rumah, sedangkan para Penggugat mengabaikan kewajibannya terhadap orang tua, baik saat masih hidup maupun setelah meninggal dunia sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat yang merujuk pada ketentuan Pasal 921 KUHPdata;

Bahwa selain itu semasa alm Bibit masih hidup hingga saat Jawaban ini dibuat, para Penggugat telah menguasai harta alm Bibit yakni Lahan 2500 meter persegi di kuasai oleh Karmidi dan Danuri, di atas lahan tersebut terdapat dua bangunan rumah, yakni Rumah Karmidi dan Danuri sedangkan lahan sawah seluas 10.000 meter persegi di kuasai oleh Murtinah, secara tidak sah, maka Tergugat I memandang perlu melakukan Gugatan terhadap harta peninggalan alm Bibit yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Bahwa selain itu dengan merujuk Pada ketentuan pasal 1666 KUHPdata, Hukum Adat dan pasal 221 Kompilasi hukum Islam sangat jelas menegaskan anak yang menerima Hibah dari orang Tuanya dianggap telah menerima warisan, dan pemberian orang tua pada anaknya merupakan hak, dan tidak ada alasan hukum yang menghalanginya;

Merujuk ketentuan Pasal 1683 KUHPdata Hibah dari alm Bibit ke alm Darmaji dikaitkan dengan Diktum No.IV Surat Hibah yang pada Pokoknya Pihak Kedua menerima Penyerahan Hibah dari Pihak Pertama dan Pihak Pertama berjanji tidak akan mengganggu gugat lagi, dan pihak

Halaman 51 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua sanggup mematuhi Peraturan kampung yang diberikan, maka hibah dari alm Bibit kepada alm Darmaji tidak dapat ditarik kembali;

Imam Syafi'i, hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah;

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah bersabda: "menarik kembali hibah itu adalah seperti anjing yang muntah, kemudian menjilat kembali muntahnya tersebut". (Ibnu Rusy, Bidayatul Mujtahid, Juz II, Mustofa al Baby Halaby wa Auladuh, Cairo, Mesir cetakan ke -2 1960, hal 249);

Diriwayatkan oleh Syafi'i dalam Al-Umm dan Al-Baihaqi di dalamnya disebutkan: "lalu dia mendatangi Nabi", disebutkan "takutlah kamu kepada Allah dan berlaku adil kepada anak-anakmu" (At-Talkhish, 3/72) Universitas Sumatera Utara, Adapun yang disunnahkan agar orangtua tidak membedakan sebagian anak dengan sebagian yang lain dalam hibah sebagaimana diriwayatkan oleh An Nu'man bin Basyir dia berkata: "Ayah saya memberiku hibah lalu mendatangi Rasulullah dan berkata: "ya Rasulullah saya memberi anak saya satu pemberian dan ibunya berkata dia tidak ridha sebelum ayah bertemu dengan Rasulullah lalu Rasulullah bertanya kepadanya: "apakah kamu memberi semua anakmu seperti itu?" dia menjawab: "tidak, Ya Rasulullah" Rasul bersabda: "takutlah kamu kepada Allah dan berbuat adillah di antara anakmu, bukankah kamu gembira jika mereka sama-sama mendapat kebajikan?" dia menjawab: "tentu, ya Rasulullah" Nabi menjawab: "mengapa tidak kamu lakukan". Jika dia membedakan antara anak-anaknya dalam hibah, maka akad hibahnya tetap sah sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bahwa Nabi bersabda :

Halaman 52 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



“berikan saksi kepada ini selain saya”, seandainya akad tidak sah pastilah Nabi akan menjelaskan dan tidak menyuruhnya mencari saksi selain beliau;

Agama Islam membenarkan hibah tidak dapat ditarik kembali sebagaimana ketentuan Pasal 212 KHI, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Tetapi orang tua tidak dapat menarik hibah tersebut secara sepihak karena ada ketentuan berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang pada intinya adalah hibah dapat ditarik secara sepihak namun ketentuan ini tidak mudah apabila barang yang dihibahkan sudah berganti tangan, dari alm Darmaji kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Ulama Fiqh berpendapat apabila benda hibah masih dimiliki anak atau masih bergabung dengan orangtuanya dapat ditarik kembali, tetapi apabila sudah bercampur dengan harta miliknya, istrinya atau orang lain maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali. Padahal diatas tanah tersebut telah dibangun rumah oleh Alm Darmaji yang dananya diperoleh dari penghasilan alm Darmaji dan Istri, serta tanah tersebut kini sebagian besar telah olah menjadi tanah sawah, oleh karena itu secara hukum tidak dapat ditarik lagi;

d. Merujuk pada Posita Para Penggugat pada angka 18 (delapan belas) Jo Posita angka 19 (sembilan belas) Jo Posita angka 20 (dua puluh) Jo Posita angka 25 (dua puluh lima) Turut Tergugat keberatan dinyatakan telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebab Turut Tergugat membeli tanah dengan itikad baik, frasa “itikad baik” yang dimaksud dalam doktrin “pembeli beritikad baik harus dilindungi oleh undang-undang” merupakan asas itikad baik yang memiliki kesamaan fungsi dalam hukum benda, di mana bezit (kedudukan berkuasa) yang diperoleh dengan itikad baik harus dilindungi oleh undang-undang. Jual beli, sebagaimana hibah atau pembebanan hak jaminan kebendaan, pada dasarnya merupakan suatu sarana untuk mengalihkan hak kebendaan, di mana pihak penerimanya kemudian menjadi berkuasa atas benda terkait;

Halaman 53 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Begitu pula halnya dengan pembeli, dia memperoleh hak kebendaan melalui transaksi jual beli yang dilakukannya. Perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik, dengan demikian, pada dasarnya adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli, karena dia memperoleh hak kebendaan dengan didasari itikad baik. Artinya, ia tidak mengetahui cacat atau cela dari (proses perolehan) barang tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 531 KUH Perdata;

“Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya.” Perlindungan ini diberikan, sekalipun penjual bukanlah orang yang berhak untuk mengalihkan hak kebendaan tersebut kepada pembeli sebagaimana yang diatur dalam pasal 551 KUH Perdata. Sehingga, pembeli beritikad baik mendapatkan perlindungan atas hubungan hukum antara pemegang hak kebendaan dengan bendanya (hak absolut). “Tuntutan seperti itu [mempertahankan besit di hadapan hakim, dalam hal besitnya terganggu, red.] juga boleh diajukan sekalipun besit itu diperoleh dari seseorang yang tidak cakap menurut hukum untuk memindahtangankan barang tersebut.” (Pasal 551 KUH Perdata);

Menurut Subekti, bezit merupakan suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaan sendiri, keadaan mana oleh hukum diperindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Meskipun masih belum jelas siapa pemilik sah suatu hak kebendaan, tetapi orang yang menguasai hak kebendaan tersebut mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dalam hal ini, seseorang dianggap seolah-olah sebagai pemilik dari benda yang berada pada kekuasaannya;

Menurut Rahmadi Usman, pengertian bezit mendekati atau hampir sama dengan pengertian eigendom (hak milik). Bedanya dengan eigendom, eigendom menunjukkan suatu hubungan hukum dengan pemiliknya, sedangkan bezit menunjukkan hubungan nyata antara pemegang bezit dengan bendanya. Bezit pada dasarnya memiliki dua

Halaman 54 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



fungsi, yaitu fungsi politioneel dan fungsi zakenrechtelijk. Setiap pemegang bezit mendapatkan perlindungan hukum dari setiap penganggu yang mencoba untuk mengambil hak kebendaan yang secara nyata ia kuasai. Fungsi politioneel memberikan perlindungan hukum terhadap bezit berdasarkan keadaan nyata, tanpa mempersoalkan hak milik atas benda tersebut sebenarnya milik siapa. Sedangkan fungsi zakenrechtelijk mengandung arti bahwa setelah beberapa waktu tertentu keadaan kenyataan itu berjalan tanpa adanya protes dari pemilik yang sebelumnya, maka keadaan kenyataan itu akan berubah menjadi hak, yaitu yang tadinya bezit itu akan berubah menjadi lembaga hak milik dengan adanya verjaring (daluwarsa);

Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada bezit beritikad baik, bahkan bezit dengan itikad buruk juga mendapatkan perlindungan. Seseorang yang menguasai hak kebendaan dinyatakan sebagai bezit beritikad buruk, apabila ia mengetahui benda yang ia kuasai merupakan benda milik orang lain. "Bisit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila pemegang besit digugat di muka Hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan". (Pasal 532 KUH Perdata);

Namun, dalam perkara a quo sangat jelas Pembeli beritikad baik karena dasar jual beli sangat jelas yakni tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01055 atas nama Darmaji yang secara hukum sertifikat Hak Milik Nomor: 01055 atas nama Darmaji terdapat Buku tanah yang tersimpan pada BPN Lampung Tengah, sehingga sertifikat Hak Milik Nomor: 01055 atas nama Darmaji, merupakan sertifikat Asli;

Berdasarkan uraian diatas, Turut Tergugat keberatan dinyatakan oleh para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait jual beli tanah seluas 1250 meter persegi;

e. Dalam Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan fakta Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menguasai harta peninggalan alm Bibit secara tidak sah,

Halaman 55 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Tanah Pekarangan seluas 2.500 M² dikuasai oleh Karmidi dan Danuri sedangkan Murtinah Binti Bibit telah menguasai lahan persawahan seluas 10.000 M² padahal berdasarkan Ketentuan yang digariskan pada:

(1). Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan :"

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

(2). Pasal 172 KHI ahli Waris haruslah beragama Islam, yang diketahui dari indentitasnya, atau aktivitasnya;

Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hak atas harta waris, dari alm Bibit.

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I dalam Konvensi/**Penggugat Rekonvensi** menuntut harta waris alm Bibit di bagi kepada ahli waris kecuali kepada ahli waris atas nama Murtinah dengan alasan hukum Murtinah telah Murtad sebagaimana digariskan pada Pasal 171 (huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Jika Tergugat Rekonvensi atas nama Murtinah Binti Bibit beralih pada Putusan Mahkamah Agung RI No: 51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 yang pada intinya menyatakan bahwa ahli waris yang beragama bukan Islam tetap bisa mendapat harta dari pewaris yang beragama Islam. berdasarkan "Wasiat Wajibah" yang bagiannya sama dengan bagian anak perempuan sebagai ahli waris. Yang dimaksud wasiat wajibah adalah wasiat yang walaupun tidak dibuat secara tertulis atau lisan namun tetap wajib diberikan kepada yang berhak atas warisan dari pewaris, Putusan Mahkamah Agung RI No: 51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 tersebut haruslah dikaitkan dengan:

(1). Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara berurutan adalah sebagai berikut; a. UUD 1945, b. Ketetapan MPR, c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, d. Peraturan Pemerintah, e. Peraturan Presiden, f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan daerah Kabupaten/Kota,

Halaman 56 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

(2).Asas *lex superiori derogat legi inferiori* (Hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah);

Berdasarkan ketentuan diatas kedudukan Putusan Mahkamah Agung RI No: 51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 berada di bawah Undang-Undang, yakni dibawah Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan uraian di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon pada Majelis Hakim untuk menyatakan:

(1). Tanah Pekarangan seluas 2.500 M² yang dikuasai oleh Karmidi dan Danuri serta lahan persawahan seluas 10.000 M² yang dikuasai oleh Murtinah Binti Bibit di bagikan kepada ahli waris menurut ketentuan Hukum islam;

(2). Tergugat Rekonvensi atas nama Murtinah Binti Bibit tidak berhak atas harta waris alm Bibit karena ber agama kresten;

Berdasarkan uraian diatas, maka Para Tergugat/Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon pada Majelis hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara,

DALAM REKONVENSI

Halaman 57 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Tanah Pekarangan seluas 2.500 M² yang dikuasai oleh Karmidi dan Danuri serta lahan persawahan seluas 10.000 M² yang dikuasai oleh Murtinah Binti Bibit di bagikan kepada ahli waris menurut ketentuan Hukum Islam.

(2). Tergugat Rekonvensi atas nama Murtinah Binti Bibit tidak berhak atas harta waris alm Bibit karena ber agama kristen.

Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, Para Penggugat di dalam gugatannya telah memohon agar obyek sengketa diletakkan sita jaminan (vide; Petitum angka 6), dan terhadap permohonan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat serta Turut Tergugat telah menyampaikan tanggapan keberatannya secara tertulis sebagai berikut:

Dengan ini menyatakan Keberatan Atas Permohonan Sita Jaminan Yang diajukan oleh Penggugat Terhadap Harta Milik Tergugat, Dalam Perkara No: 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg, dengan alasan Landasan yuridis atau dasar hukum dari sita jaminan yaitu sebagaimana terdapat dalam:

1. Pasal 227 ayat (1) HIR yang berbunyi: "Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang;
2. Pasal 261 ayat 1 RBg memuat ketentuan yang berbunyi "selama putusan belum dapat dieksekusi (dilaksanakan)". Selama putusan belum dapat dilaksanakan mengandung arti yuridis selama putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
3. Ketentuan Pasal 197 ayat (9) HIR / 212 RBg Penyitaan atas benda tak bergerak, tidak boleh mengurangi hak tersita untuk memakai, menguasai dan menikmatinya. Rumah atau tanah yang disita, tetap berada di bawah penjagaan dan penguasaan tersita, dan tersita tidak boleh dilarang untuk menguasai, memakai dan menikmatinya. Yang dilarang ialah untuk menjual

Halaman 58 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memindahkannya kepada orang lain sebagaimana termaktub dalam Pasal 199 HIR / 214 RBg;

Alasan sebagaimana diuraikan diatas jelas dan nyata Tergugat tidak ada sangkut paut mengenai hutang piutang pada Penggugat;

Selain itu Para Penggugat telah menguasai harta Peninggalan Eyang Bibit, yakni tanah seluas 2.500 meter persegi dibangun rumah oleh Paklik Danuri dan Paklik Karmidi dan Tanah seluas 10.000 meter persegi dikuasai oleh Bu lek Murtinah;

Berdasarkan alasan tersebut di atas. Cukup berlasan hukum Tergugat memohon Pada Majelis Hakim Perkara No: 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg, untuk menolak **Permohonan Sita Jaminan Yang diajukan oleh Penggugat Terhadap Harta Milik Tergugat, Dalam Perkara No: 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg;**

Demikian, atas perkenan Majelis Hakim Perkara No: 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg, menolak **Permohonan Sita Jaminan Yang diajukan oleh Para Penggugat Terhadap Harta Milik Tergugat, Dalam Perkara No: 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg, disampaikan terimakasih;**

Bahwa atas tanggapan keberatan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat juga telah memberikan tanggapan secara tertulis sebagai berikut:

Dengan ini menanggapi atas Keberatan Permohonan Sita Jamin yang kami ajukan selaku Para Penggugat dalam Perkara Nomor : **575/Pdt.G/2021/PA.GSg:**

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 226 dan Pasal 227 HIR** atau **720 Rv** maupun berdasarkan **SEMA No.5 Tahun 1975** Sita jamin tidak dapat ditetapkan dan diputuskan oleh Hakim tanpa adanya Pengajuan dari Penggugat untuk diletakan atas sita harta/benda baik bergerak ataupun tidak bergerak, karena hal ini merupakan penerapan dalam hukum Acara Perdata, bahwa hakim bersifat Pasif artinya hakim tidak bisa memutus atau menetapkan tentang sesuatu hal tanpa diminta Penggugat. Dan kami selaku Penggugat sudah kami sampaikan Permohonan kami dalam gugatan, Replik

Halaman 59 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun secara lisan yang kami ajukan Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara didalam Persidangan;

- Pasal **127 (1) HIR**, yang intinya menyatakan bahwa Sita Jamin dapat dimohonkan oleh Penggugat sebelum dijatuhkan Putusan atau sudah ada putusan, tetapi putusan tersebut belum dapat dijalankan;
- Bahwa Benar Perkara ini tidak ada sangkut Paut mengenai Hutang Piutang, tetapi dalam Praktek umum peradilan, Penyitaan terhadap Obyek sengketa Waris Menggunakan Instrumen Hukum Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), sehingga diperluas tidak hanya perkara mengenai Tuntutan Pembayaran sejumlah uang tetapi diperluas cakupanya untuk mengakomodir pula penyitaan dalam sengketa kepemilikan termasuk sengketa waris;
- Bahwa Pada Perkara Waris ini adalah terkait harta Peninggalan Alm.BIBIT berdasarkan *surat keterangan Hak Pakai Transmigrasi No.5909/11078/Proj/1968* termasuk tanah yang sudah bersertifikat An.DARMAJI yang pembuatanya berdasarkan Hibah dari Orang tua kepada Anak Kandung yang sampai saat ini belum dibagi kepada Ahli Waris BIBIT. Sebagaimana kita ketahui berdasarkan **Pasal 221 Kompilasi Hukum Islam** bahwa *Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan kembali sebagai warisan*;
- Bahwa saat ini,warisan dari Alm.BIBIT belum dibagikan kepada Ahli Waris oleh Tergugat I yaitu Endang Lestari Binti Darmaji sudah dialihkann kepada Sukitman yaitu Turut Tergugat.Dan Untuk itu agar tidak terjadi penyalah gunaan terhadap harta yang menjadi obyek sengketa ,Penggugat mengajukan Permohonan Sita Jamin;
- Bahwa terdapat Banyak Yurisprudensi mengenai Sita Jamin /*Conservatoir Beslag* tentang warisan sala satunya pada Putusan Perkara **No.304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap** tentang *Conservatir Beslag* menyatakan bahwa *"Biasanya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dalam sita jamin mempertimbangkan bahwa dengan dilaksanakan sita jamin dapat mengantisipasi adanya penyalah gunaan terhadap harta yang disengketakan ini,....."*;

Halaman 60 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa TIDAK BENAR Harta Peningglaan BIBIT saat ini hanya dikuasai oleh Para Penggugat Saa,YANG BENAR ADALAH Harta Warisan Al.BIBIT Yang BELUM dibagikan kepada Ahli warisnya saat ini yang memanfaatkanya adalah:

1. Tanah Seluas 2500M2 oleh dimanfaatkan oleh DANURI dan KARMIDI
2. Tanah Seluas 10.000 M2 dimanfaatkan oleh Murtinah,Danuri dan Karmidi;
3. Tanah seluas 7551 M2 yang sudah bersertifikat hak milik berdasarkan Hibah dari BIBIT kepada DARMAJI saat ini dimanfaatkan oleh Para Tergugat dan sudah dialihkan seluas 1250 M2 Kepada SUKITMAN dalam Perkara ini sebagai Turut Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara **No.575/Pdt.G/2021/PA.Gs.G** untuk mengabulkan Permohonan Sita Jamin yang kami ajukan agar tidak disalahgunakan atau di alihkan kembali tanah yang menjadi obyek Perkara sehingga pada saat putusan berkekuatan hukum tetap,gugatan tidak hampa atau Illusoir;

Bahwa, terhadap permohonan Sita Jaminan para Penggugat majelis hakim setelah melakukan sidang insidentil terkait dengan permohonan sita tersebut, dan selanjutnya majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang intinya permohonan sita dinyatakan beralasan, yang selengkapnya sebagaimana tersebut didalam putusan Sela yang terdapat didalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Danuri Nomor 1802081902660001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 28 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murtinah Nomor 1802084303680008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Halaman 61 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 13 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karmidi Nomor 1802080605820008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 30 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Danuri Nomor 1802080210090023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal (tertutup matrai), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pirno Prasetyo Nomor 1802082005058357 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 28 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Karmidi Nomor 1802081107110011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 12 November 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Penggugat Nomor 100/160/Hc.a.VIII.19/2019 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Kampung Rama Indra Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 30 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

Halaman 62 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



8. Fotokopi Surat Keterangan Hak Pakai Tanah Objek Transmigrasi Register Nomor 5909/Obj/11078/Proj/190 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Transmigrasi Proyek Lampung Tengah tertanggal 9 Mei 1968, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bibit Nomor 379/RI/X/2019 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Kampung Rama Indra Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 30 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Hibah (SKH) Pekarangan atas nama Bibit Nomor 012/RI/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Rama Indra Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 9 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Hibah (SKH) Persawahan atas nama Bibit Nomor 01/RI/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Rama Indra Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 9 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Nama **M. Syuriansyah Bin Kiat**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan SLTA, alamat tempat tinggal di Dusun I, RT.006, RW.001, Kampung Rukti Harjo, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka. Saksi adalah mertua Penggugat III (Karmidi);

Halaman 63 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga mengenal almarhum Bibit karena sebagai besan saksi sejak tahun 2005 saat Bibit masih hidup;
- Bahwa saksi juga mengenal istri dari almarhum Bibit yang bernama Karminah;
- Bahwa istri almarhum Bibit meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum bibit yaitu pada tahun 2007;
- Bahwa sepeninggalnya almarhum Bibit dan Karminah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama 1). Darmaji bin Bibit, 2). Danuri bin Bibit, 3). Murtinah binti Bibit dan 4). Karmidi bin Bibit;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Bibit telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Bibit meninggal dunia;
- Bahwa anak almarhum Bibit yang bernama Darmaji telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Darmaji mempunyai 2 (dua) orang anak namun saat ini hanya 1 (satu) orang yang masih hidup yang bernama Endang Lestari (Tergugat I);
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat II (Murtinah) beragama Kristen;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Bibit meninggalkan harta sebanyak $\frac{3}{4}$ dalam bentuk Sawah dan 1 Hektar tanah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah harta peninggalan almarhum Bibit telah dibagi waris atau belum;

Bahwa atas keterangan saksi para Penggugat tersebut para Penggugat dan Kuasa Hukum para Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum para Penggugat saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tentang pengurusan almarhum Bibit setelah meninggalnya almarhumah Kartimah adalah dibawah pengurusan Karmidi (Penggugat III), setelah itu diurus oleh Murtinah (Penggugat II) lalu kemudian terakhir diurus oleh almarhum Darmaji;
- Bahwa almarhum Bibit meninggal dunia dikarenakan sakit

Halaman 64 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Stroke, Pikun, Pandangan kabur dan kurang pendengaran;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum para Tergugat dan Turut Tergugat saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi menjadi besan almarhum bibit, almarhumah Kartimah sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum Bibit terkena penyakit pikun sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui penyakit yang diderita almarhum Bibit berdasarkan kesimpulan dan penilaian saksi sendiri;

2. Nama **Sugiyanto Bin Mintoharjo**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, alamat tempat tinggal di Dusun III, RT.002, RW.003, Kampung Rukti Harjo, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Saksi adalah Paman dari Suami Penggugat II (Murtinah);
- Bahwa, saksi juga mengenal almarhum Bibit sejak tahun 1987;
- Bahwa saksi juga mengenal istri dari almarhum Bibit yang bernama Karminah;
- Bahwa istri almarhum Bibit meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum bibit yaitu pada tahun 2007;
- Bahwa almarhum Bibit meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa sepeninggalnya almarhum Bibit dan Karminah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama 1). Darmaji bin Bibit, 2). Danuri bin Bibit, 3). Murtinah binti Bibit dan 4). Karmidi bin Bibit;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat II (Murtinah) beragama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhum Bibit berupa 1 (satu) hektar sawah, $\frac{3}{4}$ hektar sawah dan $\frac{1}{4}$ hektar tanah pekarangan yang lokasinya berada di Dusun IV Kampung Rama Indra;
- Bahwa sawah hak milik atas nama almarhum Bibit seluas 1 (satu) Hektar dikuasai dan digarap oleh Danuri dan Murtinah;

Halaman 65 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah seluas $\frac{3}{4}$ hektar hak milik atas nama almarhum Bibit saat ini sudah dalam bentuk sawah dan rumah tempat tinggal milik almarhum Darmaji yang saat ini di tempati oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa almarhum Bibit meninggal karena sakit Stroke dan Pikun;
- Bahwa saat terakhirnya almarhum Bibit dirawat oleh almarhum Darmaji;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Penggugat melalui Kuasa hukumnya membenarkan dan selanjutnya mengajukan pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat kepada saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa tanah seluas $\frac{3}{4}$ hektar itu masih hak milik dari almarhum Bibit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk tanah yang seluas $\frac{3}{4}$ hektar itu saat ini apakah sudah dijual atau sudah digadaikan;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum para Tergugat dan Turut Tergugat saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan almarhumah Kartimah meninggal dunia;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah almarhum Kartimah meninggalkan pesan atau wasiat untuk ahli waris;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.20 sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat (tanda bukti hak milik) atas nama Darmaji Nomor 01055 Tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, tertanggal 1 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh

Halaman 66 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala BPPRD Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;

3. Fotokopi kartu tanda pengenal atas nama Tergugat I Nomor 1802084807940001 tertanggal 31 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;

4. Fotokopi kartu tanda pengenal atas nama Tergugat II Nomor 1802084108550001 tertanggal 31 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;

5. Fotokopi kartu keluarga atas nama Tergugat II Nomor 1802081707200004 tertanggal 5 Maret (tahun tidak terbaca), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.5;

6. Fotokopi kartu tanda pengenal atas nama turut Tergugat Nomor 1802081206650002 tertanggal 7 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.6;

7. Fotokopi kartu keluarga atas nama turut Tergugat Nomor 1802082005052697 tertanggal 15 September (tahun tidak terbaca), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.7;

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Bibit Nomor 374/SK/RI/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh

Halaman 67 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.8;

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kartimah Nomor 375/SK/RI/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 373/SKAW/RI/IX/2020 tertanggal 23 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.10;

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Darmaji Nomor 095/RI/III/2020 tertanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.11;

12. Fotokopi surat pernyataan waris atas nama Darmaji Nomor : 107/RI/II/2021 tertanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Rama Indra yang dikuatkan kembali oleh Camat Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.12;

13. Fotokopi Surat Perintah Setor atas nama Tergugat I Nomor : 64435/2020 tertanggal 26 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah

Halaman 68 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.13;

14. Fotokopi surat keterangan hibah atas nama bibit Nomor: 02/RI/II/2012 tertanggal 9 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.14;

15. Fotokopi surat keterangan hibah atas nama bibit Nomor: 01/RI/II/2012 tertanggal 9 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 21 April 2021, yang dikeluarkan oleh Mantan Kepala Kampung, yang dikeluarkan oleh Mantan Kepala Kampung Wahib Afdillah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 21 April 2021, yang dikeluarkan oleh Mantan Kepala Dusun, yang dikeluarkan oleh Mantan Kepala Dusun Suparni, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.17;

18. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2019/PTUN-BL tertanggal 9 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.18;

19. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 124/B/2020/PTTUN-MDN tertanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bukti

Halaman 69 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 16/G/2019/PTUN-BL tertanggal 13 November 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.20;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Nama **Wahib Bin Dopir**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, alamat tempat tinggal di Dusun III, RT.002, RW.013, Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat, mereka mempunyai hubungan saudara dan keluarga, dan saksi adalah mantan Kepala Desa nya;
- Bahwa saat ini antara Para Penggugat dan Para Tergugat sedang memperebutkan harta waris milik almarhum Bibit;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Bibit dan mengenal 4 orang anaknya yaitu 1). Darmaji bin Bibit, 2). Danuri bin Bibit, 3). Murtinah binti Bibit dan 4). Karmidi bin Bibit;
- Bahwa saksi juga mengenal istri dari almarhum Bibit yang bernama Kartimah;
- Bahwa istri dari almarhum Bibit yang bernama Kartimah telah meninggalterlebih dahulu sebelum almarhum bibit meninggal dunia;
- Bahwa saksi juga mengenal Darmaji sebagai anak pertama dari almarhum Bibit dan almarhumah Kartimah;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Darmaji telah meninggal dunia setelah almarhum Bibit;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhum Bibit berupa 1 (satu) hektar sawah, $\frac{1}{4}$ hektar tanah pekarangan dan $\frac{3}{4}$

Halaman 70 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



hektar sawah yang saat ini dikuasai oleh ahli waris dari almarhum Darmaji;

- Bahwa saksi mengetahui yang mengelola tanah hak milik almarhum Bibit seluas 1 (satu) Hektar berupa sawah dikelola oleh Danuri dan Murtinah;
- Bahwa tanah hak milik almarhum Bibit seluas $\frac{1}{4}$ hektar berupa pekarangan dikelola oleh Danuri dan Karmidi;
- Bahwa tanah hak milik almarhum Bibit seluas $\frac{3}{4}$ hektar berupa sawah dan rumah saat ini dikelola oleh keluarga dan ahli waris dari almarhum Darmaji;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Bibit pernah menghibahkan tanah kepada almarhum Darmaji pada tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena waktu itu saksi didatangi oleh almarhum Bibit, Darmaji dan Kepala Dusun serta Pak RT;
- Bahwa pada saat pemberian hibah itu almarhum Bibit dalam keadaan Sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa yang dihibahkan almarhum Bibit kepada almarhum Darmaji berupa tanah seluas 7500 M2 atau $\frac{3}{4}$ hektar dan tanah seluas $\frac{1}{4}$ hektar dalam bentuk 2 dokumen;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat II (Murtinah) telah keluar dari agama Islam sejak almarhum Bibit masih hidup dan saat ini Penggugat II masih beragama Kristen;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Tergugat melalui Kuasa hukumnya membenarkan dan selanjutnya mengajukan pertanyaan Kuasa Hukum para Tergugat dan turut Tergugat saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sepengetahuan saksi bahwa lahan seluas $\frac{3}{4}$ hektar sejak awal sudah berbentuk sawah kecil kemudian digarap dan kelola oleh almarhum Darmaji dan dijadikan sawah oleh nya;
- Terhadap objek berupa pekarangan seluas $\frac{1}{4}$ hektar (2500 m2) sejak awal sudah dibuat rumah permanen oleh Danuri dan Karmidi;
- Dan rumah tersebut didirikan sejak almarhum Bibit masih hidup;

Halaman 71 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap objek berupa sawah seluas 1 (satu) hektar (10.000 m²) sejak dahulu dikelola oleh Penggugat II (murtinah) namun setelah almarhum Bibit meninggal dunia dikelola oleh Penggugat I (Danuri);
- Terhadap obyek tanan seluas $\frac{3}{4}$ hektar (7500 m²) telah disertifikatkan dalam program tanah oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- Adapun dasar pembuatan sertifikat tersebut dengan surat Hibah dari almarhum Bibit kepada almarhum Darmaji;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum para Penggugat saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengetahui ahli waris dari almarhum Bibit yang masih hidup yaitu Darmaji, Danuri, Murtinah dan Karmidi;
- Bahwa tanah peladangan seluas 7500 m² atau $\frac{3}{4}$ hektar telah disertifikatkan atas dasar surat Hibah dari almarhum Bibit kepada almarhum Darmaji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seluruh anak-anak dari almarhum Bibit mengetahui Surat hibah tersebut;
- Bahwa pada saat almarhum Bibit datang menemui saksi dalam rangka mengurus Surat Hibah, almarhum Bibit dalam keadaan Sehat, masih bekerja dan fisiknya masih bagus dan tidak lupa dengan saksi dan atas inisiatif almarhum Bibit sendiri yang pergi mencari almarhum Darmaji untuk membuat surat Hibah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek tanah peladangan seluas $\frac{3}{4}$ hektar (7500 m²) telah dijual atau belum kepada Turut Tergugat;

2. Nama **Suparni Bin Wagimun**, umur 63 tahun, agama Kristen Katholik, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, alamat tempat tinggal di Dusun IV RT.004, RW.004, Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat;

Halaman 72 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menganal almarhum Bibit dan almarhumah Kartimah;
- Bahwa orang tua almarhum Bibit dan almarhumah Kartimah telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Kartimah telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum Bibit;
- Bahwa almarhum Bibit meninggal terlebih dahulu dari almarhum Darmaji;
- Bahwa almarhum Bibit meninggalkan 4 orang anak yaitu Darmaji, Danuri, Murtinah dan Kamidi;
- Bahwa almarhum Bibit telah meninggalkan harta berupa Pekarangan seluas $\frac{1}{4}$ hektar (2500 m²), Sawah seluas 1 hektar (10.000 m²) dan Peladangan seluas $\frac{3}{4}$ hektar (7500 m²);
- Bahwa saksi mengetahui saat ini objek pekarangan seluas 2500 m² sudah didirikan 2 buah rumah permanen yang ditempati oleh Penggugat I (Danuri) dan Penggugat III (Karmidi);
- Bahwa Penggugat I (Danuri) mendirikan rumah ketika almarhum Bibit telah meninggal dunia, sementara Penggugat III (Karmidi) mendirikan rumah sebelum almarhum Bibit meninggal dunia;
- Bahwa terhadap objek sawah seluas 1 hektar (10.000 m²) saat ini dikelola oleh Penggugat II (Murtinah) dan Penggugat I (Danuri) sudah selama 3 (tiga) tahun;
- Terhadap objek Peladangan seluas $\frac{3}{4}$ hektar (7500 m²), saksi mengetahui telah berbentuk sawah dan rumah permanen didirikan oleh almarhum Darmaji saat almarhum Bibit masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa saat almarhum Bibit menghibahkan tanah seluas 7500 m² kepada almarhum Darmaji;
- Bahwa pada saat menghibahkan tanah tersebut almarhum Bibit datang ke rumah saksi;
- Bahwa almarhum Bibit sengaja tidak memberitahukan kepada ahli waris yang lain pada saat memberikan hibah tanah seluas 7500 m² kepada almarhum Darmaji dengan alasan almarhum Bibit tidak ingin

Halaman 73 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap sebagai pembagian waris oleh para Penggugat;

- Bahwa pada saat terjadi akad hibah dari almarhum Bibit kepada almarhum Darmaji dihadiri oleh almarhum Bibit sendiri, Darmaji, Lurah, Kadus dan pak RT;
- Bahwa yang mendaftarkan sertifikat tanah adalah almarhum Bibit sendiri dengan cara mengikuti Program Sertifikat Tanah (Prona) dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat serta Kuasa Hukumnya membenarkan selanjutnya mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat II (Murtinah) beragama Non Muslim atau Kristen Katholik;
- Bahwa Penggugat II (Murtinah) keluar dari agama Islam pada saat almarhum Bibit masih Hidup;

Bahwa atas pertanyaan para Penggugat dan Kuasa Hukumnya saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama hidupnya almarhum Bibit tinggal di rumah sendiri kemudian di rumah anak-anaknya dan terakhir sebelum meninggal dunia almarhum Bibit tinggal bersama Darmaji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah seluas 7500 m2 tersebut telah dijual atau belum;

Bahwa, selanjutnya untuk memperjelas tentang objek sengketa majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Juni 2021, dan terhadap pemeriksaan setempat tersebut terdapat keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat pemeriksaan setempat telah dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan para Tergugat dan Turut Tergugat dan Kuasa Hukumnya serta dua orang yang menyaksikannya;
- Bahwa terhadap Objek pertama berupa perladangan yang mempunyai luas 7500 M2. Ketua Majelis bertanya kepada turut Tergugat apakah telah dijual oleh Para Tergugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Turut Tergugat menyatakan bahwa benar tanah perladangan tersebut telah dijual oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat seluas 1250 M²,



dengan nilai jual sejumlah Rp120.051.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan pembayarannya dengan cara dicicil, dan sudah dibayar sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada perladangan tersebut terdapat 2 buah bangunan yaitu:

1. Rumah milik Darmaji seluas 7 X 10 M2;
2. Warung milik Para Tergugat dengan luas 3 X 5 M2;

- Bahwa terhadap Objek Kedua berupa Pekarangan Seluas Kurang Lebih 2.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas barat berbatasan dengan Jalan Raya 50 Meter
- Batas utara berbatasan dengan bapak Solihin 50 M
- Batas timur berbatasan dengan bapak Supardi 50 M
- Batas selatan berbatasan dengan jalan raya 49,5 M

Ada 3 bangunan rumah di atasnya :

1. Rumah milik Bibit dengan luas 14 X 9 M2
2. Rumah milik Danuri dengan luas 6 M x 4 M
3. Rumah milik Karmidi dengan luas 16 X 10,5 M2

- Bahwa pemeriksaan terhadap Objek ketiga yaitu Persawahan seluas kurang lebih 10.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Tanah Sairin
- Sebelah timur : Berbatasan dengan Tanah Padi
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Jalan
- Sebelah barat : Berbatasan dengan Tanah Jalan

Bahwa, selanjutnya masing-masing baik dari para Penggugat ataupun dari para Tergugat dan turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, para Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana selengkapanya dalam berita acara persidangan perkara ini, para Tergugat dan turut Tergugat dan Kuasa Hukumnya juga telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana selengkapanya dalam berita acara persidangan perkara ini;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

A. Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat yang beragama Islam dan Penggugat II yang menundukkan dirinya pada hukum Islam (Personalitas Keislaman) serta perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak sebagaimana obyek sengketa I berupa lahan seluas 7551 M², obyek sengketa II berupa lahan seluas 2500 M², dan obyek sengketa III berupa lahan seluas 10.000 M², sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg, dan seluruh obyek sengketa tersebut terletak di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih karenanya dapat untuk diperiksa dan diputuskan;

B. Legal Standing;

Halaman 76 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Pewaris yang bernama Bibit dan Kartimah, demikian pula Para Tergugat adalah anak serta Istri dari Darmaji yang notabene adalah kakak kandung dari Para Penggugat, serta harta peninggalan dari Pewaris belum pernah dibagi kepada seluruh ahli waris yang sah berdasarkan ketentuan hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 185 ayat 1 dan 2 jo. pasal 188 Kompilasi Hukum Islam Para Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;

Menimbang, bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, para Penggugat/Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

C. Upaya Damai;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 77 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Muhammad Rifqi Khairuman, S.Sy.**, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 April 2021, mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

D. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang sampaikan oleh Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat melalui kuasa hukum mereka telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi kewenangan absolut serta eksepsi yang lainnya, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut;

Menimbang, Para Tergugat serta Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg, tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriah, yang pada pokoknya **menolak eksepsi Para Tergugat serta Turut Tergugat;**

2. Gugatan Penggugat Cacat Formil;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan yang dijukan oleh Para Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur (***Obscuur libel***);

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari adanya pesan dari Kartimah kepada anak-anaknya untuk membagi harta peninggalan sepeninggal orang tua nantinya yang difahami oleh Para Tergugat sebagai wasiat dan Bagian Murtinah sama dengan bagian anak laki-laki serta Obyek Sengketa I tidak dijelaskan secara rinci di dalam gugatannya oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap konstruksi gugatan sebagaimana yang dikemukakan Para Penggugat pada prinsipnya hendak



menjelaskan secara kronologis dan utuh terkait peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan obyek sengketa dimana Para Penggugat hendak menekankan bahwa sebelum meninggal Kartimah meninggalkan pesan kepada anak-anaknya agar nantinya sepeninggal Kartimah dan Bibit untuk membagi secara rata harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Para Penggugat dalam petitum angka 5 (lima) di dalam surat gugatannya yang menyatakan agar pembagian harta peninggalan dilakukan mengikuti pesan dari Almarhumah Kartimah, namun dalam bantahannya Para Tergugat menyatakan tidak mengakui secara tegas adanya pesan tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang Majelis Hakim pahami sebagai pesan orang tua kepada anak-anaknya agar sepeninggal mereka nantinya tidak terjadi sengketa dikemudian hari, keinginan Kartimah tersebut adalah pesan orangtua kepada anak-anaknya agar melakukan pembagian **secara kekeluargaan**, bukan secara hukum Islam sehingga Murtinahpun mendapatkan bagian seperti anak laki-laki sebagaimana keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat serta Turut Tergugat, namun sampai Kartimah dan Bibit meninggal dunia belum ada pembagian secara kekeluargaan antara para ahli waris sampai puncaknya almarhum Darmaji meninggal dunia sehingga pada akhirnya menimbulkan sengketa diantara para ahli waris;

Menimbang, bahwa adapun posita Para Penggugat yang menjelaskan bahwa obyek sengketa belum pernah dibagi waris tidak lain dimaksudkan bahwa sejak meninggalnya Kartimah pada tahun 2007, Bibit pada tahun 2016 dan puncaknya Darmaji pada tahun 2018, menunjukkan adanya fakta peristiwa memang obyek sengketa belum pernah dilakukan pembagian waris secara faraidh hukum Islam melalui sebuah keputusan badan/lembaga yang berwenang dan memiliki otoritas untuk memeriksa memutus dan mengadili sengketa waris artinya sejak meninggalnya Kartimah dan Bibit (orang tua) dari para Ahli Waris

Halaman 79 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



(Darmaji, Danuri, Murtinah dan Karmidi) obyek sengketa belum pernah ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dan belum ada kepastian dan jaminan akan status hukum kepemilikan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan waris dari almarhum Bibit dan Kartimah, sehingga konsekwensi yuridisnya obyek sengketa haruslah dibagi secara faraidh hukum Islam sehingga Para Penggugat mengajukan perkara waris ini ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukan sengketa waris ini ke Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah menundukkan diri mereka kepada hukum waris Islam sehingga pembagian harta peninggalan pewaris akan dibagi berdasarkan ketentuan hukum waris Islam (faraidh);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa I peladangan seluas 7551 M² yang dinyatakan kabur dan tidak jelas oleh Para Tergugat di dalam keberatannya, Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa I dalam gugatan telah dijelaskan secara rinci letak dan batas-batasnya oleh Para Penggugat, serta telah pula dilakukan sidang insidentil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dan hasilnya obyek sengketa I tersebut sudah sangat jelas dan sesuai antara yang terdapat dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Para Tergugat serta Turut Tergugat menurut Majelis Hakim tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan karena posita yang satu dengan posita yang lainnya memiliki koneksitas sedangkan Majelis Hakim tidak melihat adanya pertentangan atau ketidaksejajaran antara posita yang satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Agung No.3097 K/SIP/1983, tertanggal 26 Maret 1987, dengan demikian eksepsi Para Tergugat patut untuk ditolak;

3. Eksepsi Posita Penggugat Tidak terdapat Petitum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat serta Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan keberatan pada Posita angka 6 (enam) Para Penggugat yang menyatakan alm Bibit telah membuat surat hibah yang

Halaman 80 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



diberikan kepada Darmaji anak kandungnya melebihi 1/3 dari keseluruhan harta milik alm Bibit, dan pada Posita angka 13 (tiga belas) menyatakan Sertifikat Hak Milik No 01055 atas nama Darmaji dengan dasar Hibah, namun dalam Gugatan Para Penggugat tidak terdapat Petitum permohonan pada Majelis Hakim untuk membatalkan hibah tersebut;

Menimbang, bahwa dalil posita Para Penggugat angka 18 (delapan belas) yang menyatakan tanah warisan dari alm Bibit seluas 1250 M² telah dijual kepada TURUT TERGUGAT, dan pada Posita angka 19 (sembilan belas) menyatakan Para Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan kepada para Tergugat atas penjualan sebagian tanah warisan alm Bibit, dan Pada Posita angka 20 (dua puluh) merujuk pada Pasal 1471 KUHPdata, namun posita tersebut tidak didukung Petitum permohonan pada Majelis Hakim untuk menyatakan/Membatalkan jual beli tanah seluas 1250 M² antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Posita angka 25 (dua puluh lima) pada dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat Terbukti menguasai harta benda yang menjadi Objek sengketa secara melawan hukum, namun dalil posita tersebut tidak didukung petitum permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat Majelis Hakim berpendapat dalil posita yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut pada angka 6 (enam), angka 13 (tiga belas), angka 18 (delapan belas), angka 19 (Sembilan belas), angka 20 (dua puluh) dan angka 25 (dua puluh lima), satu dengan lain nya digunakan untuk mendukung petitum angka 4 (empat) Para Penggugat yang berbunyi **menyatakan Tanah Peninggalan Alm. BIBIT yang sudah dihibahkan kepada Alm. Darmaji yaitu dengan jumlah total seluas kurang lebih 7.551 M² (tujuh ribu lima ratus lima**

Halaman 81 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



puluh satu) dimasukan kembali dalam peninggalan harta warisan Alm. BIBIT;

Menimbang, bahwa petitum merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan dikehendaki para Penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak terutama kepada pihak para Tergugat dengan kata lain kesimpulan akhir yang diperas dari posita artinya antara keduanya harus benar-benar merupakan rangkaian yang konsisten dan Majelis Hakim tidak melihat adanya petitum yang arahnya melenceng dari makna dan jiwa posita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena posita-posita yang telah diuraikan di atas, merupakan suatu rangkaian peristiwa yang kronologis untuk menjadi suatu kesimpulan dalam mendukung petitum Para Penggugat angka 4 (empat) sehingga Majelis Hakim berpendapat keberatan Para Tergugat serta Turut Tergugat tidak beralasan, maka eksepsi Tergugat tentang posita Para Penggugat tidak ada petitumnya **sudah sepatutnya ditolak**;

4. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan Waris yang didasarkan tentang pembagian harta peninggalan (*Tirkah*) dari Pewaris Almarhum Bibit dan Almarhum Kartimah dan di dalam dalil gugatangnya Para Penggugat menyatakan Pewaris memiliki ahli waris berjumlah 4 (empat) orang yaitu Darmaji, Danuri, Murtinah dan Karmidi (semua adalah anak kandung dari Pewaris);

Menimbang, bahwa harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi sejak Pewaris meninggal, hingga puncaknya almarhum Darmaji meninggal dunia pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa almarhum Darmaji meninggalkan ahli waris berupa 1 (satu) orang anak bernama Endang Lestari yang didudukan sebagai Tergugat I dan 1 (satu) orang istri bernama Misini yang



didudukkan sebagai Tergugat II yang kesemuanya oleh Para Penggugat telah dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta tetap pula sebagian dari obyek sengketa I yaitu lahan seluas 1250 M² telah dijual oleh Para Tergugat kepada TURUT TERGUGAT yang dalam perkara ini telah didudukkan sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 171 huruf c dan 185 Kompilasi Hukum Islam pihak yang sangat berkepentingan dan mempunyai kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini adalah Para Penggugat sebagai anak dari Pewaris dan Para Tergugat sebagai anak serta istri dari Almarhum Darmaji (Ahli Waris Pengganti) serta tidak ada hubungannya dengan pihak-pihak yang telah disebutkan oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya eksepsi Para Tergugat serta Turut Tergugat mengenai gugatan kurang pihak **dinyatakan ditolak**;

E. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat serta Turut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, kemudian atas Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat serta Turut Tergugat menyampaikan Duplik yang pada

Halaman 83 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



pokoknya tetap pada jawabannya, Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, maka Majelis Hakim dapat merumuskan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Bibit, Kartimah serta Darmaji sudah meninggal dunia?
2. Apakah benar Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris/ahli waris pengganti dari Bibit yang berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris?
3. Apakah benar obyek sengketa I (tanah seluas 7551 M²), obyek sengketa II (tanah seluas 2500 M²) serta obyek sengketa III (lahan seluas 10.000 M²) adalah harta peninggalan dari Bibit dan Kartimah yang belum dibagi waris?
4. Apakah benar obyek sengketa I (tanah seluas 7551 M²) telah dihibahkan oleh Almarhum Bibit kepada anaknya Almarhum Darmaji?
5. Apakah benar hibah yang dilakukan Almarhum bibit kepada Almarhum Darmaji melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta peninggalan Pewaris?
6. Apakah benar tanah seluas 1.250 M² yang menjadi satu kesatuan dari obyek sengketa I tanah seluas 7.551 M² telah beralih kepemilikan melalui proses jual beli dengan pihak ketiga?
7. Apakah peralihan hak milik melalui proses jual beli dengan pihak ketiga atas tanah seluas 1.250 M² yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa I tanah seluas 7.551 M² dilakukan secara melawan hukum ataukah dilakukan dengan cara itikad baik?

F. Fakta Yang Tidak Dibantah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat di persidangan tersebut, mempunyai nilai kekuatan

Halaman 84 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris dalam perkara ini adalah Bibit;
2. Bahwa Pewaris memiliki anak berjumlah 4 (empat) orang, yang kesemuanya adalah anak kandung Pewaris yang masing-masing bernama Darmaji, Danuri, Murtinah dan Karmidi;
3. Bahwa salah satu anak Pewaris yang bernama Murtinah berpindah agama menjadi Kristen Khatolik (murtad);
4. Bahwa Darmaji telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama Endang Lestari;
5. Bahwa harta peninggalan Pewaris berjumlah 3 (tiga) obyek berupa benda yang tak bergerak yaitu:
 - Peladangan seluas kurang lebih 7.551 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Meter Pesegi) dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Purnomo;
 - Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Nursalim;
 - Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Tanah Ali;
 - Persawahan seluas kurang lebih 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Pesegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Tamar;
 - Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Samiran;
 - Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Gepar;
 - Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Jalan;

Halaman 85 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



- Pekarangan Seluas Kurang Lebih 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Pesegi), dengan Batas-batas:

- Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Sairin;
- Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Padi;
- Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Tanah Jalan;

6. Bahwa tanah seluas 7.551 M² telah dihibahkan oleh Almarhum Bibit kepada Almarhum Darmaji;

7. Bahwa tanah seluas 1.250 M² yang menjadi satu kesatuan dari obyek sengketa I berupa tanah seluas 7.551 M² telah beralih kepemilikan melalui proses jual beli dengan pihak ketiga;

G. Tentang Gugatan Rekonvensi Para Tergugat Serta Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Para Tergugat serta Turut Tergugat mengajukan gugatan balik yang pada pokoknya meminta agar Obyek sengketa II berupa lahan pekarangan seluas 2500 M² serta Obyek sengketa III berupa lahan perladangan seluas 10.000 M² yang dikuasai oleh Para Penggugat agar dibagi kepada seluruh ahli waris menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut obyeknya sama dengan obyek sengketa dalam perkara konvensi yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi;

H. Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 86 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11, serta saksi-saksi yaitu **M. Syuriansyah Bin Kiat** dan **Sugiyanto Bin Mintoharjo**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Penggugat, menerangkan bahwa para Penggugat berkedudukan hukum di wilayah Pengadilan Agama Gunung Sugih, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris menerangkan bahwa para Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris dari pasangan suami istri almarhum Bibit dan almarhumah Kartimah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah distempel pos, dan cocok dengan aslinya, karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa fotokopi Surat Keterangan Hak Pakai Tanah Obek Transmigrasi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Transmigrasi Proek Lampung Tengah, bukti surat tersebut menerangkan bahwa almarhum Bibit telah diserahkan untuk Obek berupa tanah seluas 2 Hektar (20.051 M²) berupa pekarangan seluas 0.25 hektar, Peladangan seluas 0.75 hektar dan Persawahan seluas 1 hektar, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah distempel pos, dan cocok dengan aslinya, karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa surat keterangan kematian atas nama almarhum Bibit, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh kepala Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah distempel pos, dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa almarhum Bibit telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni tahun 2016, di Kampung Rama Indra

Halaman 87 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



IV, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dan terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa Surat Keterangan Hibah (SKH), yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah distempel pos, dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa almarhum Bibit telah menghibahkan tanah Pekarangan seluas 1250 M² kepada almarhum Darmaji dihadapan kepala Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga dapat dijadikan alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa Surat Keterangan Hibah (SKH), yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah distempel pos, dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa almarhum Bibit telah menghibahkan tanah Pekarangan seluas 6250 M² kepada almarhum Darmaji dihadapan kepala Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga dapat dijadikan alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh para Penggugat bernama M. Syuriansyah bin Kiat, di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, saksi juga mengenal almarhum Kartimah sebagai isteri dari pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2007, saksi juga kenal dengan Pewaris yang bernama Bibit, dan mengetahui bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2016, saksi juga mengetahui ahli waris dari almarhum Bibit dan Kartimah adalah Darmaji, Danuri, Murtinah dan Karmidi, saksi juga mengetahui bahwa Darmaji telah meninggal dunia setelah almarhum Bibit

Halaman 88 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



dan memiliki 1 orang anak yang bernama Endang Lestari binti Darmaji, saksi mengetahui bahwa saat ini Murtinah beragama Kristen Katholik dan saksi mengetahui almarhum Bibit telah meninggalkan harta berupa tanah Peladangan seluas $\frac{3}{4}$ hektar, tanah Pesawahan seluas 1 Hektar dan tanah Pekarangan seluas $\frac{1}{4}$ hektar;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh para Penggugat bernama Sugiyanto bin Minto harjo, di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, saksi juga mengenal almarhum Kartimah sebagai isteri dari pewaris, saksi juga kenal dengan Pewaris yang bernama Bibit yang dikenalnya sejak tahun 1987, dan mengetahui bahwa saat ini pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2016, saksi juga mengetahui ahli waris dari almarhum Bibit dan Kartimah adalah Darmaji, Danuri, Murtinah dan Karmidi, saksi juga mengetahui bahwa Darmaji telah meninggal dunia setelah almarhum Bibit dan memiliki 1 orang anak yang bernama Endang Lestari binti Darmaji, saksi mengetahui bahwa saat ini Murtinah beragama Kristen Katholik dan saksi mengetahui almarhum Bibit telah meninggalkan harta berupa tanah Sawah seluas 1 hektar saat ini dikuasai oleh Danuri dan Murtinah, tanah Peladangan seluas $\frac{3}{4}$ Hektar saat ini dikuasai oleh ahli waris dari Almarhum Darmaji (para Tergugat) dan tanah Pekarangan seluas $\frac{1}{4}$ hektar, yang lokasi keseluruhnya berada di Dusun IV, kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg dan Pasal 308 dan 309 RBg, maupun 1909 KUHPdata dan keterangannya para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangan sebagai alat bukti bagi para Penggugat dalam perkara aquo;

Halaman 89 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.20 serta saksi-saksi yaitu **Wahib Bin Dopir** dan **Suparni Bin Wagimun**;

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa sertifikat hak milik atas nama Darmaji Nomor 01055 tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, bermeterai cukup dan telah distempel pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tanah dengan luas 7.551 M² (tujuh ribu lima ratus lima puluh satu meter persegi) adalah milik Darmaji telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bukti T.1, berupa sertifikat hak milik No. 01055 atas nama Darmaji adalah merupakan bukti surat yang kuat mempunyai nilai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna;

- Bahwa yang dimaksud mengikat adalah (bindende) adalah alat bukti tersebut harus dipercaya oleh siapapun (termasuk hakim) dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan sebaliknya;
- Bahwa yang dimaksud sempurna (volledig) adalah bukti surat tersebut tidak perlu suatu bukti penambahan pembuktian/ bukti tambahan;

Menimbang, Bahwa bukti T.2, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala BPPRD Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah distempel pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pemberitahuan pajak terhutang atas nama wajib pajak Endang Lestari dan Misini terhadap luas tanah 7.551 m² (tujuh ribu lima ratus lima puluh satu meter persegi), bukti tersebut merupakan akta sepihak, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta otentik karena secara formil dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil memuat pengakuan hutang dengan jumlah tertentu, namun bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan

Halaman 90 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ha katas tanah, malainkan hanya untuk mempermudah penarikan pajak terutang yang harus dibayar oleh pemegang tanah yang mengambil manfaat dari tanah tersebut, sebagaimana ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 291 RBg Jo. Pasal 1878 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian namun tidak terkait dengan pembagian harta warisan kepada ahli waris dari almarhum Bibit dalam perkara aquo, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan maupun diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, dan T.5, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat I dan Tergugat II, menerangkan bahwa para Tergugat berkedudukan hukum di wilayah Pengadilan Agama Gunung Sugih, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama turut Tergugat, menerangkan bahwa turut Tergugat berkedudukan hukum di wilayah Pengadilan Agama Gunung Sugih, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, Bahwa bukti T.8, berupa surat keterangan kematian atas nama almarhum Bibit, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh kepala Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah distempel pos, dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa almarhum Bibit telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2016, di Kampung Rama Indra IV, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dan terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat sehingga dengan

Halaman 91 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, Bahwa bukti T.9, berupa surat keterangan kematian atas nama almarhumah Kartimah, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh kepala Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah distempel pos, dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa almarhumah Kartimah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2007, di Kampung Rama Indra IV, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dan terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10, berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris menerangkan bahwa para Penggugat dan ayah kandung Tergugat adalah ahli waris dari pasangan suami istri almarhum Bibit dan almarhumah Kartimah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah distempel pos, dan cocok dengan aslinya, karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, Bahwa bukti T.11, berupa surat keterangan kematian atas nama almarhum Darmaji, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh kepala Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah distempel pos, dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa almarhum Darmaji telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2018, di Kampung Rama Indra IV, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dan terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12, berupa Surat pernyataan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Raman Indra, Kecamatan Seputih

Halaman 92 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah distempel pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa setelah meninggal dunia almarhum Darmaji meninggalkan sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00105 atas nama Darmaji dan diketahui oleh seluruh ahli waris almarhum Darmaji dibuat dihadapan Kepala Kampung Raman Indra, bukti surat tersebut merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan bukti tersebut relevan dengan perkara aquo oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.13, berupa Surat Perintah Setor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, bukti tersebut merupakan akta sepihak, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta otentik karena secara formil dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil memuat pengakuan hutang atau pembayaran biaya jasa pekerjaan dengan jumlah tertentu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian namun tidak terkait dengan pembagian harta warisan kepada ahli waris dari almarhum Bibit dalam perkara a quo, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan maupun diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.14, berupa Surat Keterangan Hibah (SKH), yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah distempel pos, dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa almarhum Bibit telah menghibahkan tanah Pekarangan seluas 1250 M² kepada almarhum Darmaji dihadapan kepala Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga dapat dijadikan alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.15, berupa Surat Keterangan Hibah (SKH), yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut

Halaman 93 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah distempel pos, dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa almarhum Bibit telah menghibahkan tanah Pekarangan seluas 6250 M² kepada almarhum Darmaji dihadapan kepala Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga dapat dijadikan alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, Bahwa bukti T.16, berupa surat keterangan dari mantan kepala Kampung Raman Indra atas nama **Wahib Afdilah**, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah distempel pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada saat almarhum Bibit datang ke kantor Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka meminta surat hibah, almarhum Bibit dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan pikun, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga dapat dijadikan alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, Bahwa bukti T.17, berupa surat keterangan dari mantan kepala Kampung Raman Indra atas nama **Suparni**, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah distempel pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada saat almarhum Bibit datang ke kantor Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka meminta surat hibah, almarhum Bibit dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan pikun, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga dapat dijadikan alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, Bahwa bukti T.18, T.19, dan T.20, berupa Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2019/PTUN-BL tanggal 9 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung, dan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 124/B/2020/PTTUN-MDN tanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, merupakan akta otentik dan memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isi Putusannya membuktikan

Halaman 94 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa subyek hukum dalam perkara a quo yaitu para Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga Pengadilan Tingkat Banding untuk melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01055 dengan luas 7.551 M² (tujuh ribu lima ratus lima puluh satu meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 21 november 2012 dan amar putusan terhadap perkara aquo telah diputus dengan putusan positif dengan Amar Putusan Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak diterima (N.O) dan dikuatkan dalam Putusan Tingkat Bandingnya, putusan atas perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap hal ini mengandung makna bahwa objek sengketa Tanah sawah sertifikat Hak milik Nomor 01055 atas nama Darmaji dengan luas 7.551 M² (tujuh ribu lima ratus lima puluh satu meter persegi), baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah diberikan status hukum dalam suatu putusan hakim, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh para Tergugat dan turut Tergugat bernama **Wahib bin Dopir**, di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi sebagai mantan kepala Kampung, saksi juga mengenal almarhum Kartimah sebagai isteri dari pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2007, saksi juga kenal dengan Pewaris yang bernama Bibit, dan mengetahui bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2016, saksi juga mengetahui ahli waris dari almarhum Bibit dan Kartimah adalah Darmaji, Danuri, Murtinah dan Karmidi, saksi juga mengetahui bahwa Darmaji telah meninggal dunia setelah almarhum Bibit dan memiliki 1 orang anak yang bernama Endang Lestari binti Darmaji, saksi mengetahui bahwa saat ini Murtinah beragama Kristen Katholik dan saksi mengetahui almarhum Bibit telah meninggalkan harta berupa tanah tanah Pesawahan seluas 1 Hektar yang dikelola oleh Danuri dan Murtinah, tanah Peladangan seluas 1/4 hektar yang dikelola oleh Danuri dan Karmidi, dan tanah

Halaman 95 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekarangan seluas 3/4 hektar saat ini dikelola oleh Ahli Waris almarhum Darmaji, harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi waris, saksi mengetahui almarhum Bibit pernah menghibahkan tanah Pesawahan seluas 7500 M² dengan pembagian Pekarangan seluas 1250 M² dan 6250 M² kepada almarhum Darmaji pada tahun 2012 karena pada saat menghibahkan dilakukan di rumah saksi dan dihadapan saksi sebagai kepala Kampung, pada saat menghibahkan tanah tersebut almarhum Bibit dalam keadaan sehat dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan disaksikan oleh kepala Dusun dan pak RT dalam bentuk tertulis dalam 2 (dua) dokumen, saksi juga mengetahui bahwa Penggugat II (Murtinah) saat ini beragama Kristen Katholik, Penggugat II (Murtinah) berpindah agama pada saat almarhum Bibit masih hidup;

Menimbang, bahwa saksi Kedua yang diajukan oleh para Tergugat dan turut Tergugat bernama **Suparni bin Wagimun**, di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi sebagai mantan kepala Kampung, saksi juga mengenal almarhum Kartimah sebagai isteri dari pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2007, saksi juga kenal dengan Pewaris yang bernama Bibit, dan mengetahui bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2016, saksi juga mengetahui ahli waris dari almarhum Bibit dan Kartimah adalah Darmaji, Danuri, Murtinah dan Karmidi, saksi juga mengetahui bahwa Darmaji telah meninggal dunia setelah almarhum Bibit dan memiliki 1 orang anak yang bernama Endang Lestari binti Darmaji, saksi mengetahui bahwa saat ini Murtinah beragama Kristen Katholik dan saksi mengetahui almarhum Bibit telah meninggalkan harta berupa tanah tanah Pesawahan seluas 1 Hektar yang dikelola oleh Danuri dan Murtinah, tanah Peladangan seluas 1/4 hektar yang dikelola oleh Danuri dan Karmidi, dan tanah Pekarangan seluas 3/4 hektar saat ini dikelola oleh Ahli Waris almarhum Darmaji, harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi waris, saksi mengetahui almarhum Bibit pernah menghibahkan tanah Pesawahan seluas 7500 M² dengan pembagian Pekarangan seluas 1250 M² dan 6250

Halaman 96 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



M² kepada almarhum Darmaji pada tahun 2012 karena pada saat menghibahkan dilakukan dihadapan saksi sebagai kepala Kampung dan sengaja dilakukan oleh almarhum Bibit tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain karena menurut almarhum Bibit harta warisan belum waktunya untuk dibagi kepada seluruh ahli waris, pada saat menghibahkan tanah tersebut almarhum Bibit dalam keadaan sehat dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan disaksikan oleh kepala Dusun dan pak RT dalam bentuk tertulis dalam 2 (dua) dokumen dan didaftarkan oleh almarhum Bibit sendiri dengan mengikuti Program sertifikat tanah (Prona) Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, saksi juga mengetahui bahwa Penggugat II (Murtinah) saat ini beragama Kristen Katholik, Penggugat II (Murtinah) berpindah agama pada saat almarhum Bibit masih hidup;

I. Tentang Pemeriksaan setempat (*Descente*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap 3 (tiga) obyek sengketa telah ditemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa yang terdapat dalam surat gugatan Para Penggugat "jumlah, letak serta ukurannya" sesuai dan tidak ada perbedaan dengan hasil pemeriksaan setempat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Peladangan seluas kurang lebih 7.551 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Meter Pesegi) dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Purnomo;
 - Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Nursalim;
 - Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Tanah Ali;
- Persawahan seluas kurang lebih 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Pesegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 97 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Tamar;
- Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Samiran;
- Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Gepar;
- Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Jalan;
- Pekarangan Seluas Kurang Lebih 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Pesegi), dengan Batas-batas:
 - Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Sairin;
 - Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Padi;
 - Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Tanah Jalan;

J. Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diakui oleh Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat, serta dalil-dalil gugatan maupun bantahan yang telah dibuktikan oleh Para Penggugat serta Para Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum dalam perkara a quo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris dalam perkara ini adalah Bibit yang meninggal pada tahun 2016;
2. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, mereka memiliki anak berjumlah 4 (empat) orang, yang kesemuanya adalah anak kandung Pewaris yang masing-masing bernama Darmaji, Danuri, Murtinah dan Karmidi;
3. Bahwa beberapa tahun sebelum almarhum Bibit meninggal dunia pada tahun 2016, ia hidup bersama serta dirawat oleh anaknya yang bernama Darmaji;
4. Bahwa Darmaji telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama Endang Lestari;

Halaman 98 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa salah satu anak Pewaris yang bernama Murtinah berpindah agama menjadi Kristen Khatolik (murtad) pada saat almarhum Bibit masih hidup;

8. Bahwa harta peninggalan Pewaris berjumlah 3 (tiga) obyek berupa benda yang tak bergerak yaitu:

- Peladangan seluas kurang lebih 7.551 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Meter Pesegi) dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Purnomo;
- Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Nursalim;
- Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Tanah Ali;

- Persawahan seluas kurang lebih 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Pesegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Tamar;
- Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Samiran;
- Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Gepar;
- Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Jalan;

- Pekarangan Seluas Kurang Lebih 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Pesegi), dengan Batas-batas:

- Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Sairin;
- Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Padi;
- Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Tanah Jalan;

9. Bahwa tanah seluas 7.551 M² telah dihibahkan oleh Almarhum Bibit kepada Almarhum Darmaji;

Halaman 99 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



10. Bahwa tanah seluas 1.250 M² yang menjadi satu kesatuan dari obyek sengketa I berupa tanah seluas 7.551 M² telah beralih kepemilikan melalui proses jual beli dengan pihak ketiga (Turut Tergugat);

K. Tentang Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat yang telah dibuktikan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Almarhum Bibit dan Almarhumah Kartimah adalah pasangan suami istri yang sah, semasa hidupnya mereka berdua memeluk agama Islam, serta selama pernikahannya mereka berdua telah memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Darmaji, Danuri, Murtinah dan Karmidi;

Menimbang, bahwa almarhum Bibit telah meninggal dunia pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat serta Turut Tergugat mengakui dan tidak keberatan atas dalil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1925 KUH Perdata dalil-dalil tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum Bibit) meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang yaitu Darmaji, Danuri, Murtinah, dan Karmidi yang kesemuanya adalah anak kandung dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak untuk mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ahli waris pokok yang ada adalah 4 (empat) orang anak dari Pewaris yaitu Darmaji, Danuri, Murtinah dan Karmidi, namun berdasarkan fakta hukum pula bahwa salah satu anak Pewaris yang bernama Murtinah telah berpindah agama menjadi Kristen Khatolik sehingga kedudukan ahli waris tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, namun dalam hukum waris Islam seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak atau bagian waris, jadi keberadaannya dianggap tidak ada sekalipun ia tergolong sebagai ahli waris, tetapi adanya keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta waris, keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta waris dalam Hukum Islam yaitu Perbudakan, Pembunuhan, dan Berlainan Agama;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ahli waris yang bernama Murtinah beragama Kristen Khatolik sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut meskipun Murtinah adalah anak kandung dari Pewaris namun karena kemurtadannya (berpindah agama selain agama Islam) menyebabkan ia terhalang untuk menjadi ahli waris dan terhalang pula untuk mendapatkan warisan/harta peninggalan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena Murtinah terhalang untuk menjadi ahli waris dari Pewaris, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat yang berhak untuk menjadi ahli waris dalam perkara a quo adalah Darmaji, Danuri dan karmidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Darmaji pada tahun 2018 telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama Endang Lestari Binti Darmaji (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan secara *Expressive Verbis* bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa faktor penentu kedudukan ahli



waris pengganti adalah jika waktu meninggalnya ahli waris yang kedudukannya digantikan itu adalah sebelum pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa telah terbukti dan menjadi fakta hukum Darmaji meninggal dunia (pada tahun 2018) setelah meninggalnya almarhum Bibit (pada tahun 2016), sehingga dengan demikian kedudukan ahli waris Endang Lestari (Tergugat I) berposisi menggantikan kedudukan ayah kandungnya Darmaji untuk menjadi ahli waris Pengganti dari Pewaris, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 Jo. Pasal 174 Jo. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak berkedudukan sebagai ahli waris dalam perkara a quo adalah Danuri (Penggugat I), Karmidi (Penggugat II) dan Endang Lestari (Tergugat I);

L. Tentang Harta waris (Tirkah);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Pewaris (almarhum Bibit) memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Hak Pakai Tanah Transmigrasi Seputih Raman atas nama Pewaris dengan Nomor :5909/Obj/11078/Proj/1968, berupa:

- Peladangan seluas kurang lebih 7.551 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Meter Pesegi) dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Purnomo;
 - Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Nursalim;
 - Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Tanah Ali;
- Persawahan seluas kurang lebih 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Pesegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Tamar;
 - Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Samiran;
 - Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Gepar;
 - Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Jalan;



- Pekarangan Seluas Kurang Lebih 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Pesegi), dengan Batas-batas:

- Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Sairin;
- Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Padi;
- Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Tanah Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa I Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek tersebut telah dihibahkan oleh ayah kandung mereka almarhum Bibit kepada kakak kandung mereka almarhum Darmaji tanpa sepengetahuan dari ahli waris yang lain, dan hibah yang dilakukan ayah kandung mereka tersebut melebihi dari $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan dari Pewaris (Bibit dan Kartimah), sehingga Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan hibah tersebut dan mengembalikan obyek sengketa I masuk kembali ke dalam harta peninggalan Pewaris yang belum pernah dibagi untuk selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Para Tergugat serta Turut Tergugat, telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil Para Penggugat tentang jumlah harta peninggalan Pewaris seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa I, Para Tergugat menyatakan bahwa benar lahan tersebut telah dihibahkan oleh Almarhum Bibit kepada Almarhum Darmaji yang notabene adalah ayah kandung dan suami dari Para Tergugat melalui prosedur yang benar didasarkan pada Surat Keterangan Hibah (SKH) No: 02/RI/II/2012, tertanggal 9 Februari 2012 dan Surat Keterangan Hibah (SKH) No: 01/RI/II/2012, tertanggal 9 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Rama Indra, dan lahan tersebut telah bersertifikat hak milik Nomor 01055 atas nama Almarhum Darmaji;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya hukum pembatalan sertifikat atas sertifikat hak milik Nomor 01055 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmaji, namun gagal karena sertifikat hak milik tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang kemudian dikuatkan kembali oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor: 124/B/2020/PT.TUN.MDN, diputus pada tanggal 10 Agustus 2020, yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal 13 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta peninggalan tersebut diperoleh oleh Pewaris dari negara melalui program transmigrasi nasional berdasarkan Surat Keterangan Hak Pakai Tanah Transmigrasi Seputih Raman dengan Nomor :**5909/Obj/11078/Proj/1968**, maka Majelis Hakim perlu menilai terlebih dahulu apakah benar obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Pakai Tanah Transmigrasi Seputih Raman tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh oleh Pewaris dari Negara melalui program transmigrasi nasional pada tahun 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, menerangkan bahwa "Sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus diberikan paling lambat 5 (lima) tahun sejak penempatan pada SP yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, menerangkan bahwa "Sebelum sertifikat hak

Halaman 104 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) diterbitkan, Menteri memberikan surat keterangan pembagian tanah sebagai legalitas hak untuk penggunaan tanah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian, menerangkan bahwa “Tanah yang diberikan kepada Transmigran dan penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SP-Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dapat dipindahtangankan, kecuali telah dimiliki paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak penempatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pewaris memperoleh serta mengelola tanah transmigrasi tersebut sejak tahun 1968, apabila dihitung tahun hingga saat ini sudah 53 (lima puluh tiga) tahun, maka berdasarkan pertimbangan Pasal 29 Jo. Pasal 30 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh obyek sengketa I, II dan III seluas kurang lebih 20.051 M² merupakan hak milik dari Pewaris sehingga menjadi harta peninggalan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa I berupa lahan seluas 7551 M² yang terbukti dan telah menjadi fakta tetap bahwa lahan tersebut telah dihibahkan oleh Almarhum Bibit (Pewaris) kepada Almarhum Darmaji;

Menimbang, bahwa terhadap hibah tersebut Majelis Hakim akan menilai apakah hibah tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ataukah malah sebaliknya hibah tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga harus dibatalkan oleh Pengadilan;

Halaman 105 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Pewaris selama hidupnya memiliki lahan yang saat ini terbagi menjadi 3 (tiga) oyek apabila dijumlahkan total keseluruhannya seluas kurang lebih 20.051 M², dan lahan seluas 7551 M² telah dihibahkan oleh Almarhum Bibit kepada Almarhum Darmaji, sehingga telah terbukti bahwa hibah tersebut melebihi $\frac{1}{3}$ dari total keseluruhan harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa “Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 916 sampai Pasal 929 KUHPerdara untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat “diperhitungkan kembali” nilainya, ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan. Ketentuan ini berkaitan dengan *legitime portie*, yaitu bahwa jangan sampai hibah yang dahulu pernah diberikan oleh Pewaris, mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena telah terbukti bahwa hibah yang dilakukan oleh Pewaris (almarhum Bibit) melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalannya, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnyalah obyek sengketa I tersebut ditarik kembali ke dalam harta peninggalan dari Pewaris untuk selanjutnya diperhitungkan kembali dan “apabila setelah diperhitungkan terdapat kekurangan maka sudah sepatutnyalah untuk**



diberikan tambahan bagian dari kekurangannya tersebut, namun apabila terdapat kelebihan pembagian maka sudah sepatutnya kelebihan tersebut diserahkan kepada ahli waris lain yang berhak untuk mendapatkan bagiannya”;

M. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan erat dengan proses jual beli atas bidang tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) dimana Para Tergugat selaku penjual telah menjual bagian dari obyek sengketa I seluas 1.250 M² dari total keseluruhan 7551 M², yang bersertifikat hak milik nomor 01055 atas nama Darmaji tanpa klausul melibatkan para ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan harta peninggalan yang telah dijual kepada pihak ketiga, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah si pembeli (Turut Tergugat) dalam perkara a quo tergolong pembeli yang beritikad baik atau pembeli yang beritikad buruk;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila telah terpenuhinya asas kebebasan berkontrak (*contractenvrijheids*) dan asas konsensualisme sebagaimana ditunjuk dalam Pasal 1338 KUHPdata maupun dengan terpenuhinya aspek formalnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi asas kebebasan berkontrak (*contractenvrijheids*) sebagaimana ditunjuk dalam Pasal 1338 KUHPdata dan aspek formalnya maka perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik (*te goeder trouw, good faith*) karena bertujuan untuk melengkapi secara integral asas itikad baik dan membatasi kemutlakan berlakunya asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikad baik (*contractus bonafidei*) mengandung arti bahwa suatu perjanjian haruslah



dilaksanakan menurut ukuran kepatutan dan keadilan (***bilijkheid en redelijkheid***) yang terefleksikan pada seluruh tahapan atau fase pelaksanaan perjanjian, yaitu fase sebelum diadakannya perjanjian, fase pada saat diadakannya perjanjian dan fase setelah diadakannya perjanjian;

Menimbang, bahwa prinsip kepatutan dan keadilan yang harus terefleksi pada keseluruhan proses contractual sebagaimana dipertimbangkan di atas mengandung arti bahwa pihak-pihak dalam suatu perjanjian sejak semula memiliki kewajiban hukum untuk jujur dan terbuka maka oleh karenanya prinsip ketelitian serta kehati-hatian dalam meneliti obyek perjanjian yang merupakan tujuan yang hendak dicapai dan apakah dengan diadakannya perjanjian itu telah memenuhi syarat hukum dalam konteks ini sangat berbeda membeli emas di toko emas resmi yang tidak memerlukan penyelidikan secara mendetail atas kepemilikan emas dimaksud apakah berasal dari pencurian atau tidak sedangkan dalam hal jual beli tanah tidaklah sesederhana yang demikian karena terdapat kewajiban hukum yang lahir dari kepatutan dan keadilan untuk secara hati-hati dalam meneliti status hukum tanah a quo, meneliti keberadaan status kepemilikan hak atas tanah aquo, yaitu apakah pihak penjual adalah benar menurut hukum sebagai pemilik yang berhak atas tanah tersebut, hal mana terletak pada orientasi kewajiban hukum untuk menghindari perbuatan yang merugikan orang lain, artinya hukum tidak akan memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak dalam perjanjian yang dalam melaksanakan perjanjian tersebut hanya semata-mata untuk mencapai tujuan yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan jual beli tanah obyek sengketa dalam perkara a quo maka sejak semula berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam asas kepatutan dan keadilan (***bilijkheid en redelijkheid***), TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) memiliki kewajiban hukum untuk meneliti dan menyelidiki asal-usul yang menunjuk status hukum tanah obyek sengketa a quo maupun status hukum Para Tergugat



yang semula selaku penjual apakah yang bersangkutan memiliki alas hak atasnya atau tidak;

Menimbang, bahwa prinsip kehati-hatian dengan terlebih dahulu meneliti, menelusuri dan menyelidiki status kepemilikan tanah obyek sengketa seluas 7.551 M² ternyata telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT yang ditunjuk oleh kenyataan bahwa peristiwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT dengan Para Tergugat dalam perkara a quo didasarkan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor: 01055 atas nama Darmaji, yang secara hukum sertifikat Hak Milik tersebut terdapat Buku tanah yang tersimpan pada kantor BPN Lampung Tengah, atas dasar itulah pembeli (Turut Tergugat) membeli lahan seluas 1.250 M² dari Para Tergugat, sehingga dalam perkara a quo si pembeli dalam hal ini TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beriktikad baik dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa I telah ditarik oleh Majelis Hakim ke dalam harta peninggalan Pewaris, maka terkait obyek tanah seluas 1.250 M² yang menjadi satu kesatuan dari obyek sengketa I Lahan seluas 7551 M², maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam pembagian waris dapat saja dikompensasi dengan apa yang menjadi hak atau bagian dari pihak ahli waris yang menjualnya, artinya bahwa obyek warisan yang telah dijual oleh **Para Tergugat** kepada **Turut Tergugat** bisa dikompensasikan atau dikurangi dengan hak/bagian warisan Para Tergugat yang akan ia peroleh dari warisan Darmaji atas harta peninggalan dari Bibit (Pewaris) nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak pembeli yang bertikad baik menurut Majelis Hakim adalah obyek lahan seluas 1.250 M² yang menjadi satu kesatuan dari obyek sengketa I, yang telah dijual oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat diperhitungkan sebagai bagian milik Para



Tergugat sehingga pihak pembeli (*in cassu Turut Tergugat*) yang menguasai tanah tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga *in cassu Turut Tergugat* karena pihak pembeli tersebut telah dikualifikasikan sebagai pembeli yang bertikad baik dimana yurisprudensi telah menyatakan bahwa pembeli yang bertikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum serta ditujukan kepada kemaslahatan dan kemanfaatan terhadap hak para pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1491 KUHperdata menegaskan bahwa "*Penanggungan yang menjadi kewajiban sipenjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi*";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga mengatur bahwa "*seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri tetapi juga kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa penjual dibebani tanggung jawab untuk memberikan jaminan rasa aman dan tentram kepada pembeli atas penguasaan obyek sengketa yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa dengan akan ditetapkannya lahan seluas 1250 M² yang menjadi satu kesatuan dari obyek sengketa I tersebut sebagai hak waris kepada Para Tergugat secara otomatis pihak pembeli tetap terlindungi dan kembali mendapatkan haknya, disisi lain tidak akan menciderai hak-hak dari ahli waris lainnya (Para Penggugat) yang turut berhak atas obyek sengketa atas harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dan pertimbangan di atas maka adil jika seluruh ahli waris mendapatkan hak dan bagiannya masing-



masing sesuai porsinya dan pihak pembeli tetap berhak memperoleh haknya dari Para Tergugat;

N. Tentang Pembagian Harta Waris (Tirkah);

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pembagian harta peninggalan Pewaris kepada ketiga ahli waris dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah anak Pewaris yang telah berpindah agama ke Kristen Khatolik dapat mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Berkaitan dengan wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim, Majelis Hakim akan memaparkan pandangan jumur yang bersepakat bahwa hukum wasiat adalah sunah sehingga tidak ada wasiat yang wajib. Dalil tentang wasiat terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 180 yang artinya "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa argumen yang digunakan adalah kata kutiba dalam ayat di atas sudah dinasakh oleh ayat-ayat mawaris yang sudah menjelaskan bagian setiap ahli waris seperti orang tua, dan karib kerabat dengan ketentuan yang sudah pasti. Sehingga wasiat yang awalnya berhukum wajib menjadi sunah. Selanjutnya, sudah menjadi ketentuan syariah yang qath'i bahwa terdapat golongan yang terhalang untuk mendapatkan harta waris dikarenakan perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama. Dengan demikian, ketika ada sebuah keluarga yang semua anggotanya tidak beragama Islam, maka mereka harus menerima konsekuensi tersebut, yaitu tidak bisa saling mewarisi dan tidak mendapatkan harta waris kecuali pewaris sudah berwasiat sebelumnya atau sudah memberikan hibah kepada ahli waris yang bersangkutan;

Halaman 111 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Menimbang, bahwa apabila pewaris tidak berwasiat sebelum meninggal, maka wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim tidak perlu dilakukan, demikian pendapat jumhur ulama. Adapun maqashid syariah yang terkandung dalam keputusan ini adalah pertama, Perbedaan agama menjadi penghalang menerima harta waris merupakan ketentuan dalam al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Maka ketika seorang Muslim menjalankan ketentuan ini, berarti ia telah memelihara agamanya (*hifdz al-din*). Dalil yang memperkuat ahli waris yang berbeda agama terhalang mendapatkan harta waris adalah sebagaimana yang terdapat dalam surah at-Tahrim ayat 6 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Menimbang, bahwa ayat di atas menjadi dasar bagi keluarga untuk menjaga anggota keluarganya dari hal-hal yang dapat merusak keimanan dan aqidahnya secara langsung maupun tidak langsung. Seorang muslim harus berupaya keras untuk menjaga, memelihara dan mencegah adanya penyimpangan keimanan, baik bagi diri sendiri maupun bagi anggota keluarga lain. Oleh karena itu, perbedaan agama menjadi penyebab seorang terhalang untuk mendapatkan harta waris walaupun berdasarkan nasab merupakan ahli waris yang sah. Ini merupakan aplikasi dari ayat di atas. **Tujuan adanya larangan ini adalah sebagai upaya pencegahan agar kemurtadan dapat dikurangi;**

Menimbang, bahwa selain itu, ketentuan tentang perbedaan agama menjadi penghalang dalam mendapatkan harta waris merupakan pelaksanaan hukum-hukum Allah yang apabila kita menaatinya, maka Allah akan memberikan balasan surga, sebaliknya apabila kita melanggarnya, maka akibatnya akan dimasukkan ke dalam neraka;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surah an-Nisa ayat 13-14 yang artinya “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan siapa yang durhaka kepada Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya: dan baginya siksa yang menghinakan”;

Menimbang, bahwa kata hukum di sini mengacu kepada ketentuan ayat-ayat mawaris. Dengan demikian, ayat ini menguatkan kedudukan ahli waris yang berlainan agama terhalang untuk mendapatkan harta waris karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Ini juga didukung oleh hadits sebagai sumber hukum kedua dalam Islam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid yang berbunyi: “Tidak mewarisi seorang Muslim terhadap nonmuslim, begitu juga seseorang non-muslim tidak mewarisi Muslim lainnya”. (HR. Bukhari Muslim);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil di atas, maka ketentuan perbedaan agama menjadi penghalang dalam mendapatkan harta waris memiliki dasar hukum yang kuat dalam sumber hukum Islam. Oleh karena itu, sangat tidak layak apabila ketentuan ini dihilangkan dan disimpangkan karena menyalahi sendi-sendi hukum yang diatur dalam al-Quran dan hadits;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dan ahli waris, artinya seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang Muslim. Ketentuan ini didasarkan pada bunyi sebuah hadits Rasulullah saw “Dari usamah bin Zaid ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, “tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang Islam”. (HR. Bukhari);

Halaman 113 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Menimbang, bahwa Menurut jumhurul ulama' fiqh, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. apabila meninggal seorang Muslim, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk agama Islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan. Apabila pembunuh dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah halnya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non-muslim;

Menimbang, bahwa selain itu hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan hubungan baik (hubungan kemasyarakatan), dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan hukum syaria'ah (termasuk hukum waris), hal ini sejalan dengan ketentuan al-Quran surah Luqman ayat 15 sebagai berikut: "dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS Lukman (31): 15);

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dengan seksama, di beberapa Negara Muslim seperti Mesir, wasiat wajibah telah lama diterapkan sebagai solusi pemberian wasiat kepada pihak-pihak yang seharusnya tidak mendapatkan warisan, dengan syarat tidak melebihi dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya. Wasiat wajibah memang merupakan bagian yang tidak dapat ditinggalkan dalam kajian keislaman, namun demikian, permasalahan tersebut justru muncul di tengah-tengah masyarakat yang menuntut kejelasan terhadap status non-muslim dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia, terutama perbedaan keyakinan antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan berjalannya waktu yang silih berganti, permasalahan demi permasalahan kian berkembang, sedangkan Islam



sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, tidak cukup berhenti stagnasi begitu saja, melainkan terus berkembang dengan metode dan pintu ijtihad yang sangat pesat, hal ini seperti halnya terdapat dalam hal wasiat wajibah. Sayyid Sabiq sendiri menjelaskan tentang tata cara pemecahan masalah yang meliputi wasiat wajibah yaitu;

- a. Bahwa anak laki-laki yang telah mati di waktu salah seorang dari kedua orang tuanya masih hidup itu dianggap hidup dan mewarisi, dan bagiannya itu ditentukan menurut kadar seperti halnya kalau ada dia;
- b. Bahwa bagian orang yang mati tadi dikeluarkan dari harta peninggalan dan diberikan kepada keturunannya yang berhak memperoleh hak wasiat wajibah, bila wasiat wajibah itu sama dengan sepertiga atau lebih kecil. Bila lebih dari sepertiga, maka dikembalikan kepada anak-anaknya, yang laki-laki mendapat bagian seperti bagian dua orang perempuan;
- c. Bahwa sisa harta peninggalan dibagikan diantara ahli waris yang sebenarnya menurut ketentuan-ketentuan mereka yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, wasiat wajibah tidaklah dapat diberikan **kepada sembarang orang**, namun harus diberikan kepada orang-orang yang benar-benar layak menerima wasiat wajibah tersebut. Misalnya dalam hal anak yang murtad atau berlainan agama tidaklah mendapatkan waris, karena ia beda agama dengan orang tuanya, **namun karena ia sangat santun, taat kepada kedua orang tuanya, bahkan dialah yang telah merawat orang tuanya hingga orang tuanya meninggal**, maka hak wasiat itu harus atau berhak untuk diterimanya;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan jika seseorang yang murtad, bahkan selama kemurtadannya tersebut **ia tidak pernah mengurus orangtuanya, akan tetapi setelah orang tuanya meninggal, ia berupaya mengambil harta yang dianggap menjadi haknya, yang sebenarnya ia terhalang untuk mendapatkan haknya**



tersebut karena kemurtadannya, maka hal tersebut tidaklah diperbolehkan dalam Islam;

2. Berdasarkan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 tahun 2018, bidang Perdata Agama, yang menyatakan "Wasiat Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam telah diatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini mengandung arti bahwa suami/istri, orang tua, anak yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Selain itu, anak tiri juga tidak termasuk sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa kedudukan pihak-pihak tersebut walaupun bukan sebagai ahli waris namun tidak menghalangi untuk mendapatkan wasiat apabila pewaris sebelum meninggal dunia meninggalkan wasiat;

Menimbang, bahwa Perihal wasiat ini dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 209 diatur bahwa terhadap orang tua angkat dan anak angkat yang pada dasarnya juga bukan merupakan ahli waris dapat diberikan wasiat wajibah apabila tidak mendapatkan wasiat dari pewaris dengan ketentuan porsinya tidak melebihi 1/3 dari harta waris. KHI tidak mengatur lebih lanjut apakah selain kedua pihak tersebut dapat diberikan wasiat wajibah atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya tak jarang ditemukan perkara dimana istri atau anak dari pihak yang meninggal tidak beragama Islam dan pewaris tidak meninggalkan wasiat kepadanya, pihak-pihak tersebut mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Agama untuk tetap dapat mendapatkan bagian dari harta pewaris. Tak jarang

Halaman 116 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



juga pihak-pihak tersebut sebagai pihak digugat oleh para ahli waris karena secara riil telah menguasai harta waris, tuntutan yang mana dapat berakibat istri/anak yang tidak beragama Islam tersebut akan kehilangan harta tersebut sementara harta tersebut adalah satu-satunya penopang hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pendapat Mahkamah Agung terhadap permasalahan anak atau istri yang tidak beragama Islam dari pewaris yang tidak meninggalkan wasiat, pada tahun 1998 Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 368 K/Ag/1999 pernah memutuskan bahwa anak yang pindah agama kedudukannya sama dengan anak lainnya namun tidak sebagai ahli waris melainkan mendapatkan wasiat wajibah. Putusan ini telah memperluas pemberian wasiat wajibah dari yang sebelumnya oleh KHI diatur hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat;

Menimbang, bahwa Putusan pemberian wasiat wajibah kepada anak yang tidak beragama Islam tersebut kemudian diputuskan kembali oleh Mahkamah Agung setahun kemudian yaitu pada tahun 1999 melalui putusan Nomor 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999, dengan pertimbangan bahwa ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam, pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang samadengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa selain terhadap anak yang berbeda agama, pada tahun 2010 dalam putusan Nomor 16 K/Ag/2010 tanggal 16 April 2010, Mahkamah Agung juga telah memutuskan bahwa istri yang berbeda agama yang telah menikah dan menemani pewaris selama 18 (delapan belas) tahun pernikahan juga berhak mendapatkan harta waris melalui lembaga wasiat wajibah. Dalam putusan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa "perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 (delapan belas) tahun, berarti cukup lama pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan”;

- bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadilisek sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:
- bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa Putusan serupa juga diikuti pada tahun 2015 melalui putusan Nomor 721K/Ag/2015 tanggal 19 November 2015, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa “Pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam dan hanya meninggalkan satu orang ahli waris yang memeluk agama Islam, yaitu Penggugat (Sumarni binti Sirat/istri), sedang anak-anak Pewaris (Para Tergugat) beragama non Islam sehingga menjadi terhalang sebagai ahli waris. Akan tetapi kepada dua orang anak Pewaris yang beragama non Islam tersebut mendapat/diberikan bagian dengan jalan wasiat wajibah;
- Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya anak-anak Pemohon Kasasi bersama pewaris

Halaman 118 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbedakeyakinan, karena itu patut dan layak anak-anak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya sudah cukup lama yaitu 17 tahun, karena itu walaupun almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya ketika menikah statusnya non muslim, tetapi almarhum layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku suami mendapatkan setengah bagian dari harta bersama selama perkawinan tersebut sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim ini kemudian diikuti oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 22 Desember 2014 di putusannya Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk yang kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan juga Mahkamah Agung ditingkat kasasi pada tahun 2016 melalui putusan Nomor 218 K/Ag/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa "anak non muslim dan istri non muslim" dapat diberikan harta waris dengan menggunakan wasiat wajibah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa, anak non muslim tersebut adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya (pewaris) dan ia lah yang selalu bersama pewaris, merawat serta mengurus pewaris hingga pewaris meninggal dunia;
- Bahwa, istri non muslim tersebut selama pernikahannya dengan pewaris dalam kurun waktu puluhan tahun selalu berbakti kepada pewaris serta ia lah yang merawat serta mengurus pewaris hingga pewaris meninggal dunia;



- Bahwa harta waris tersebut adalah penopang hidup bagi anak pewaris non muslim/istri pewaris non muslim;

3. Berdasarkan Pendapat Majelis Hakim Dalam Perkara a quo;

Menimbang, bahwa baik dalam ketentuan hukum Islam maupun ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang wasiat wajibat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa wasiat wajibah tidaklah dapat diberikan **kepada sembarang orang**, namun harus diberikan kepada orang-orang yang benar-benar layak menerima wasiat wajibah tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, ada unsur yang harus dipenuhi apabila Hakim akan memberikan wasiat wajibah kepada anak non muslim, yaitu sebagai berikut:

a. Unsur pertama, bahwa anak yang murtad atau berlainan agama tidaklah mendapatkan waris, **namun karena ia sangat santun, taat serta berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan dialah yang telah merawat orang tuanya hingga orang tuanya tersebut meninggal**, maka hak wasiat itu berhak untuk diterimanya, namun berbeda halnya dengan jika anak tersebut murtad dan selama kemurtadannya tersebut **ia tidak pernah mengurus orang tuanya, akan tetapi setelah orang tuanya meninggal, ia berupaya mengambil harta yang dianggap menjadi haknya, padahal ia terhalang untuk mendapatkan haknya tersebut karena kemurtadannya, maka hal tersebut tidaklah diperbolehkan dalam Islam;**

b. Unsur kedua, **bahwa harta waris tersebut adalah satu-satunya penopang hidup bagi anak pewaris non muslim;**

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Murtinah adalah termasuk anak yang berbakti kepada Pewaris ataukah malah sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum bahwa beberapa tahun sebelum Almarhum Bibit meninggal dunia pada tahun 2016, almarhum bibit hidup bersama dan dirawat oleh anaknya yang bernama Darmaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dari keempat orang anak almarhum Bibit dan almarhumah Kartimah, Murtinah adalah anak satu-satunya yang berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, sering kita mendapati bahwa anak perempuan cenderung lebih dekat dengan ayahnya dibandingkan dengan ibu. Sementara, kebanyakan anak laki-laki cenderung lebih dekat dengan sang ibu;

Menimbang, bahwa hal tersebut ternyata dapat dijelaskan dalam sebuah penelitian yang dilakukan Ohio State University, Amerika Serikat. Dalam penelitian tersebut dikatakan kenapa anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya berdasarkan hasil penelitian tersebut ternyata karena ayah dapat mengatasi kesepian yang dialami anak perempuan lebih cepat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Linda Nielsen, Profesor Psikologi Pendidikan dan Remaja di Woke Forest University, ada beberapa faktor yang membuat hubungan anak perempuan dan sang ayah terasa lebih dekat, hal-hal kecil yang sering dilakukan antara anak perempuan dan sang ayah ternyata dirasa lebih istimewa dibandingkan saat dilakukan dengan ibu. kedekatan anak perempuan dan ayah juga disebabkan banyak sekali pelajaran-pelajaran bagaimana berpikir yang ayah berikan kepada sang anak. Maka, dalam hal ini ayah sangat berperan penting melatih anak perempuan untuk berpikir secara logis, Hal inilah yang menyebabkan seiring dengan pertumbuhan anak dan matangnya pola pikir, ia cenderung lebih dekat dengan ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai satu-satunya anak perempuan yang dimiliki oleh almarhum Bibit, Murtinah seharusnya berada digarda terdepan dalam hal merawat serta mengurus ayahnya sebelum almarhum Bibit meninggal, namun dalam perkara a quo telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa yang merawat serta mengurus almarhum Bibit hingga ia meninggal dunia bukanlah Murtinah sebagai anak perempuan satu-satunya melainkan almarhum Darmaji;

Halaman 121 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Murtinah tidak termasuk dalam unsur anak murtad atau berlainan agama yang **berbakti kepada orang tuanya, bukan pula anak yang merawat orang tuanya hingga orang tuanya tersebut meninggal**, namun dalam perkara a quo Murtinah cenderung masuk ke dalam golongan anak murtad yang selama kemurtadannya tersebut **ia tidak pernah mengurus orang tuanya Almarhum Bibit secara maksimal, akan tetapi setelah orang tuanya meninggal, ia malah berupaya mengambil harta yang dianggap menjadi haknya, padahal ia terhalang untuk mendapatkan haknya tersebut karena kemurtadannya, maka hal tersebut tidaklah diperbolehkan dalam Islam**, sehingga Majelis Hakim Berpendapat dalam perkara a quo Murtinah tidak termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang steril dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa undang-undang itu tidaklah lengkap dan sempurna ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undang-undang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya

Halaman 122 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat maka hakim tidak semata-mata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undang-undang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undang-undang sehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang digapai akan tetapi untuk menggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalah menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang semata;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (**legalistik-positivistik**) melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (**materialistik**);

Halaman 123 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tidak boleh terbelenggu dan berkuat pada undang-undang semata melainkan mematahkan dan merobohkan hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan "***Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa***" ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit;
2. Tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan;
3. Tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua ***Wetmatig*** adalah ***Rechtvaardig***, tidak semua ***Legal*** itu ***Justice***, dan tidak selamanya ***Lawfull*** itu ***Justice***);

Menimbang bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim dituntut untuk:

1. Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual artinya hukum diterapkan dengan lentur sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan, tidak reaktif negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat dan pada saat menafsirkan undang-undang harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu Landasan Cita-cita Umum (***Common Basic Idea***);
2. Mampu Menciptakan hukum baru;
3. Mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung ***particular reason*** dan tidak ada perkara yang persis/mirip;

Menimbang, bahwa oleh karena Murtinah dalam perkara a quo tidak mendapatkan wasiat wajibah dari Majelis Hakim, maka harta peninggalan (tirkah) Pewaris akan dibagikan kepada ketiga ahli warisnya



yang sah yaitu Almarhum Darmaji (dalam perkara ini diwakili oleh ahli warisnya Endang Lestari), Danuri dan Karmidi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 13-14 dan Hadist Riwayat Muslim dan Abu Daud, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara a quo, sebagai berikut:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٣

Artinya: "(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar";

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا كُذِّبَ فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٤

Artinya: "Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan";

اعطئو كه بين اهله الفريض على كتب الله (مسلم وابو داود)

Artinya: "Bagilah harta benda (pusaka) diantara ahli waris menurut kitabullah (Al- Qur'an)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa **"Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam surat Annisa' ayat 11 dan 12 menerangkan bahwa:

1. Apabila hanya seorang anak laki-laki saja, maka dia mengambil semua warisan sebagai ashabah, jika tidak ada ahli waris dzawil furudz, namun jika ada ahli waris dzawil furudz maka ia hanya



memperoleh ashabah (sis) setelah dibagikan kepada ahli waris dzwil furudz tersebut (ashabah bin nafsih);

2. Apabila anak laki-laki dua orang atau lebih, dan tidak ada anak perempuan, serta ahli waris dzawil furudz yang lain, maka ia membagi rata harta warisan itu, namun jika ada anak perempuan, maka dibagi dua banding satu (ashabah bil ghair);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo seluruh ahli waris berjenis kelamin laki-laki serta tidak ada ahli waris dari anak perempuan serta tidak ada pula ahli waris dari dzawil furud, maka Majelis Hakim akan membagi secara rata harta warisan (tirkah) tersebut kepada seluruh ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa harta peninggalan Pewaris dalam perkara a quo telah terbukti yang keseluruhannya seluas 20.051 M² dibagi masing-masing mendapatkan $\frac{2}{6}$ bagian sehingga masing-masing ahli waris akan mendapatkan bagian seluas 6.683 M² yang rinciannya sebagai berikut:

1. Almarhum Darmaji (Endang Lestari) mendapatkan bagian seluas 6.683 M²;
2. Danuri mendapatkan bagian seluas 6.683 M²;
3. Karmidi mendapatkan bagian seluas 6.683 M²;

Yang mana bagian-bagian ahli waris tersebut akan Majelis Hakim tuangkan dalam dictum amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula bahwa Almarhum Darmaji telah menerima hibah dari Almarhum bibit seluas 7.551 M², dan hal tersebut melebihi dari $\frac{1}{3}$ bagian dari total keseluruhan harta peninggalan/waris dari Pewaris, maka sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam **pertimbangan Tentang Harta Waris** tersebut di atas, kelebihan tersebut harus diserahkan kepada ahli waris yang lain dengan rincian $7551 \text{ M}^2 - 6.683 \text{ M}^2 = 868 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa kelebihan seluas 868 M² harus diserahkan oleh Para Tergugat kepada ahli waris yang lain yaitu Danuri dan Karmidi;

O. Pertimbangan Petitum Demi Petitum;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum demi petitum dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan **condition sine qua non** bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum karena konsep tersebut menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan artinya ketika menegakkan hukum niscaya keadilan terwujudkan demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (*legal Justice*), keadilan dalam norma sosial (*sosial justice*) dan keadilan dalam norma moral (*moral justice*) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa *Moral Justice* adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang hak dan batil maka selalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suci Al-Qur'an yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : "*FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUR*" atau "**Justice must be run even thought the world pherises**" (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan "*FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM*" atau "**Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps**" (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Halaman 127 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya akan diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo, sebagai berikut:

1. **Gustav Radbruch** menyatakan “hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itu maka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan;
2. **Bentham** menyatakan “Ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu diutamakan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan”;
3. **Ronal Dworkin** menyatakan “*Moral Principle isfondation of law*” (prinsip moral merupakan fondasi hukum);
4. **Friedrich Carl Joachim** menyatakan “Pernyataan tentang ketidakadilan yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan seseorang akan lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan dari pada keadilan”;
5. **Scholten** menyatakan “Penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya, ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan” lebih lanjut ia mengatakan “Keadilan memang ada didalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan (*het recht is in de wet moet not gevonden waeden*)”;
6. **Bismar Siregar** menyatakan “Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan maka itu yang dilakukan

Halaman 128 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan”;

7. **Prof. Satjipto Rahardjo., S.H.** menyatakan “Semangat *liberal* dan (*legalistik-positivistik*) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arah kediktatoran pengadilan (*Judicial Dictatorship*) karena ia memutuskan semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu” lebih lanjut ia menyatakan “Hakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakan ia memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks (*tekstual reading*) melainkan menggali moral dibelakangnya (*moral reading*);

8. **Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H.** menyatakan “Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belenggu positivismekarena dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (*RuleBound*) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran

9. **M. Yahya Harahap** menyatakan “Tidak semua putusan bernilai *yurisprudensi* ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan mengandung nilai terobosan dapat berupa penyimpangan terhadap putusan sebelumnya atau mengandung penafsiran baru terhadap undang-undang yang berlaku atau mengandung penciptaan asas-asas baru atau bertentangan dengan undang-undang (*contralegem*) dengan alasan undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum dan putusan diikuti secara konstan dan dijadikan sebagai *rule model* karena sesuai tuntutan perkembangan masyarakat”;

10. **Bagir Manan** menyatakan “kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat meskipun pada waktu dibuat suatu kaidah hukum sangat progresif, *future oriented*,

Halaman 129 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



dan mengandung muatan social engineering tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan dari dinamika masyarakat”;

11. Mahfud MD menyatakan “Hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara reschtaat dengan kepastian hukumnya dan the rule of law dengan rasa keadilannya secara integratif”;

Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejernihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh “**Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair**” artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa:

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya: “*Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berblcara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya*”;

آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يئأس ضعيف من عدلك

Artinya: “*Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda*”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an



Surat An Nisa ayat 58, An Nahl ayat 90, Al Maidah ayat 8, ayat 42 dan ayat 49, Ar Rahman ayat 7-9, Al A'raf ayat 181, Shaad ayat 26:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَكُونُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil";

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan";

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan";

وَإِنْ حَكَمْتَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٤٢

Artinya: "Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil";

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۖ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ وَأَقِيمُوا
الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Artinya: "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu;

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ لَنَا حَقَّوْبِهِ يَعْدِلُونَ ١٨١



Artinya: "Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan;

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ دُذُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩

Artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik";

فَاحْكُم بَيْنَ آ لِنَاسِ آ لِحَقُولَا تَتَّبِعِ أَهْوَاَ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ آ لَذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مَّا نَسُوا آ لَ حِسَابِ ٢٦

Artinya: "Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti serta telah menjadi fakta hukum dalam perkara a quo yang menjadi ahli waris adalah Darmaji, Danuri serta Karmidi, sedangkan Murtinah karena kemurtadannya tersebut terhalang untuk menjadi ahli waris dari almarhum Bibit, maka **Majelis Hakim**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) akan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Para Penggugat akan dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dinyatakan ahli waris dari Almarhum Bibit adalah sebagai berikut **Danuri (Penggugat I), Karmidi (Penggugat III) dan Endang Lestari (Tergugat I) sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Darmaji;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim akan pertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pewaris selama hidupnya memiliki lahan yang saat ini terbagi menjadi 3 (tiga) seluas 20.051 M², dan lahan seluas 7551 M² telah dihibahkan oleh Almarhum Bibit kepada Almarhum Darmaji, sehingga telah terbukti bahwa hibah tersebut melebihi $\frac{1}{3}$ dari total keseluruhan harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 916 sampai Pasal 929 KUHPerdara **untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat “diperhitungkan kembali” nilainya, ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan. Ketentuan ini berkaitan dengan *legitime portie*, yaitu bahwa jangan sampai hibah yang dahulu pernah diberikan**

Halaman 133 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pewaris, mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena telah terbukti bahwa hibah yang dilakukan oleh Pewaris (almarhum Bibit) melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalannya, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnyalah obyek sengketa I tersebut ditarik kembali ke dalam harta peninggalan dari Pewaris untuk selanjutnya diperhitungkan kembali dan "apabila setelah diperhitungkan terdapat kekurangan maka sudah sepatutnyalah untuk diberikan tambahan bagian dari kekurangannya tersebut, namun apabila terdapat kelebihan pembagian maka sudah sepatutnyalah kelebihan tersebut diserahkan kepada ahli waris lain yang berhak untuk mendapatkan bagiannya";**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terserbut di atas, maka petitum angka 4 (empat) akan dijawab dengan dictum amar yang Menyatakan hibah yang dilakukan oleh Pewaris (Bibit) melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalannya, sehingga **obyek sengketa I tersebut ditarik kembali ke dalam harta peninggalan dari Pewaris untuk selanjutnya diperhitungkan kembali**, dengan demikian petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), Majelis Hakim akan pertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara kewarisan secara hukum Islam sedangkan petitum angka 5 (lima) Para Penggugat menginginkan harta waris (tirkah) dibagi sesuai dengan pesan almarhumah Kartimah secara kekeluargaan, maka permintaan Para Penggugat tersebut tidak relevan dengan pokok perkara sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg bertanggal 12 Juli 2021 yang telah diletakkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Sita Pengadilan Agama Gunung Sugih, telah dilaksanakan dengan benar, maka harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 8 (delapan) yang berkaitan dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (***Uit Voerbaar Bij Voorraad***) meskipun ada perlawanan, verzet, banding, maupun kasasi dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada SEMA Nomor 3 tahun 1978 tentang ***Uit Voerbaar Bij Voorraad*** yang melarang pengadilan mengabulkan ***Uit Voerbaar Bij Voorraad***, kecuali terhadap hal-hal yang tidak dapat dihindarkan hanya terhadap keputusan yang bersifat eksepsional sehingga SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provisionil mensyaratkan kebolehan harus memenuhi syarat-syarat:

1. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah lampau/ habisatau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik
4. Pokok gugatan mengenai pembagian benda perkawinan (gonogini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai hubungan hukum dengan pokok gugatan yang diajukan
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 tahun 2001 mempertegas isi dan butir nomor 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama;

Halaman 135 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka nampak jelas bahwa terhadap permohonan putusan serta merta **Uit Voerbaar Bij Voorraad** Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara komprehensif cermat, teliti dan sungguh sungguh dengan mempertimbangkan berbagai aspek dampak dan akibat hukum yang timbul akibat dijatuhkannya putusan serta merta;

Menimbang, bahwa permohonan **Uit Voerbaar Bij Voorraad** yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak terdapat unsur-unsur sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 dengan demikian **petitum angka 8 (delapan) patut untuk dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 9 (Sembilan) yang berkaitan pembebanan biaya perkara kepada ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara mal waris berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sedangkan dalam perkara a quo para Penggugat dan Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan hak/bagian dari obyek sengketa seluas 20.051 M², maka dalam perkara aquo tidak ada pihak yang menang maupun kalah secara mutlak, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng (**hoofdelijk aansprakelijk**) oleh karenanya **petitum angka 9 (Sembilan) harus dinyatakan beban biaya perkara ditanggung renteng;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat berdasar atas ketentuan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Halaman 136 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris 1 (Bibit) telah meninggal dunia **pada tahun 2016;**
3. Menyatakan Pewaris 2 (Darmaji) telah meninggal dunia **pada tahun 2018;**
4. Menetapkan ahli waris **Bibit** adalah:
 - 5.1 Darmaji (anak laki-laki);
 - 5.2 Danuri (anak laki-laki);
 - 5.3 Karmidi (anak laki-laki);
5. Menetapkan ahli waris Pengganti **Darmaji** adalah Endang Lestari;
6. Menetapkan Harta peninggalan Bibit yang terletak di Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, seluas 20.051 M² dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1 Peladangan seluas kurang lebih 7.551 M² (tujuh ribu lima ratus lima puluh satu meter pesegi) dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Purnomo;
 - Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Nursalim;
 - Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Tanah Ali;
 - 1.2 Persawahan seluas kurang lebih 10.000 M² (sepuluh ribu meter pesegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Tamar;
 - Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Samiran;
 - Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Gepar;
 - Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Jalan;
 - 1.3 Pekarangan Seluas Kurang Lebih 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter pesegi), dengan Batas-batas:



- Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Sairin;
- Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Padi;
- Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Tanah Jalan;

Adalah harta peninggalan dari Pewaris (Bibit);

7. Menyatakan hibah yang dilakukan oleh Pewaris (Bibit) melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalannya, sehingga **obyek sengketa I tersebut ditarik kembali ke dalam harta peninggalan dari Pewaris untuk selanjutnya diperhitungkan kembali;**

8. Menetapkan harta peninggalan Pewaris seluas 20.051 M² dibagi $\frac{2}{6}$ bagian sehingga masing-masing ahli waris akan mendapatkan bagian seluas 6.683 M² yang rinciannya sebagai berikut:

- 8.1 Almarhum Darmaji (Endang Lestari) mendapatkan bagian seluas 6.683 M²;
- 8.2 Danuri mendapatkan bagian seluas 6.683 M²;
- 8.3 Karmidi mendapatkan bagian seluas 6.683 M²;

9. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kelebihan harta peninggalan yang didapat melalui hibah dengan rincian $7551 \text{ M}^2 - 6.683 \text{ M}^2 = 868 \text{ M}^2$ kepada ahli waris Danuri dan Karmidi;

10. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang membeli obyek tanah seluas 1.250 M² dengan itikad baik dan telah menguasai berdasarkan peralihan jual beli yang sah adalah suatu bentuk penguasaan yang berdasarkan titel hukum yang sah;

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek sengketa I, II, dan III yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg tertanggal 12 Juli 2021;

12. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Membebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.670.000,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **19 Juli 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Dzulhijah 1442 Hijriyah**, oleh kami, **Romi Maulana, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg tanggal 8 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Juli 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Dzulhijah 1442 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Novendria Rosa Anita, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.
Hakim Anggota,

Romi Maulana, S.H.I.

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 139 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP		Rp70.000,00
2.		Proses	Rp50.000,00
3.		Panggilan	Rp1.800.000,00
4.		Biaya Pemeriksaan Setempat Biaya Sita	Rp4.815.000,00
5.			Rp3.925.000,00
4.	Meterai		Rp10.000,00
Jumlah			Rp10.670.000,00

(sepuluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)